



PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/ PERMEN-KP/ 2016/ tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
dan
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI
MALUKU UTARA TAHUN 2018-2038.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

6. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
10. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
11. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
12. Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
15. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu dan ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
16. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
17. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

18. Kawasan Pemanfaatan Umum yang selanjutnya disingkat dengan KPU adalah bagian dari wilayah laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
19. Kawasan Konservasi adalah kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
20. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
21. Kawasan Pesisir adalah kawasan yang merupakan peralihan antara ekosistem darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.
22. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disingkat dengan KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
23. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat dengan KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
24. Alur Laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
25. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
26. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

27. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
28. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
29. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
30. Permukiman adalah suatu perumahan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.
31. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
32. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
33. Zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

34. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
35. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
36. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
37. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
38. Perencanaan zonasi adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
39. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana zonasi melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
40. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana zonasi yang telah ditetapkan.
41. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat WP adalah suatu kesatuan wilayah yang terdiri atas satu dan/atau beberapa kabupaten/kota yang membentuk kesatuan struktur pelayanan secara berhierarki yang di dalamnya terdapat pusat pertumbuhan dan wilayah pendukung.
42. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
43. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
44. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

45. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
46. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
47. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat Sumber Daya adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
48. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
49. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
50. Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat WK adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan.
51. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
52. Izin Lokasi perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut izin lokasi perairan pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap disebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

53. Izin Pengelolaan perairan diwilayah pesisir dan plau-pulau kecil yang selanjutnya di sebut izin pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya perairan diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
54. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
55. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.
56. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
57. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
58. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
59. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.
60. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan zonasi, pemanfaatan zona, dan pengendalian pemanfaatan zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
61. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
62. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan ruang perairan diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk penempatan infrastruktur.
63. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan ganti kerugian.

64. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
65. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

BAB II

RUANG LINGKUP, JANGKA WAKTU DAN FUNGSI RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI Bagian

Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara meliputi:
 - a. ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir; dan
 - b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Pengaturan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku.
- (3) Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
 - a. ketentuan umum;
 - b. ruang lingkup dan tujuan;
 - c. jangka waktu dan fungsi;
 - d. kebijakan dan strategi;
 - e. rencana alokasi ruang;
 - f. indikasi program;
 - g. pengendalian pemanfaatan ruang;
 - h. pengawasan dan pengendalian;
 - i. kelembagaan;
 - j. hak kewajiban dan peran serta masyarakat;
 - k. ketentuan penyidikan;
 - l. ketentuan pidana;
 - m. ketentuan peralihan;
 - n. gugatan perwakilan;

- o. ketentuan lain-lain; dan
- p. ketentuan penutup.

Bagian Kedua
Jangka Waktu
Pasal 3

- (1) Jangka waktu RZWP-3-K adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3-K dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.

Bagian Ketiga
Fungsi Pasal
4

Fungsi RZWP-3-K Provinsi adalah:

- a. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. sebagai instrumen penataan ruang di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. memberikan kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. memberikan rekomendasi dalam pemberian perizinan di perairan laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. sebagai dasar pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan dalam melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. sebagai acuan dalam rujukan konflik di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

- i. sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI

Bagian Kesatu

Tujuan Pasal

5

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku Utara yang harmonis, sinergis, dalam rangka percepatan dan pengembangan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan daya saing masyarakat pesisir secara kolaboratif, terpadu, tertib, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi

Pasal 6

Kebijakan dan strategi dalam RZWP-3-K Provinsi Maluku Utara, meliputi:

- a. pengembangan wilayah; dan
- b. pengembangan rencana alokasi ruang.

Paragraf 1

Kebijakan Pengembangan Wilayah

Pasal 7

Kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. peningkatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. pengembangan potensi keragaman daya tarik wisata pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. peningkatan sistem pengawasan dan kapasitas kelembagaan;
- e. peningkatan kualitas pemanfaatan ruang dan pemeliharaan lingkungan; dan
- f. peningkatan sarana dan prasarana wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta sarana dan prasarana di kawasan permukiman.

Paragraf 2

Strategi Pengembangan Wilayah

Pasal 8

- (1) Strategi peningkatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan kegiatan perikanan dan kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
 - b. menyediakan sarana penampungan dan pengolahan hasil tangkapan yang berdaya saing;
 - c. memanfaatkan dan mengelola sumberdaya energi terbarukan sesuai dengan perkembangan teknologi perikanan dan kelautan;
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan tangkap dan budidaya dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan, berdaya saing, dan berkelanjutan;
 - e. meningkatkan dan mengembangkan kapasitas sarana prasarana pelabuhan perikanan yang berdaya saing dan ramah lingkungan secara optimal sesuai dengan permintaan pasar;
 - f. meningkatnya kapasitas armada penangkapan ikan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap yang berdaya saing;
 - g. mengembangkan pulau-pulau kecil terluar dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem kawasan pesisir;
 - h. mengembangkan potensi keragaman daya tarik wisata pesisir dan pulau-pulau kecil yang memberikan nilai ekonomi kreatif, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan;
 - i. peningkatan kapasitas sarana dan prasarana potensi keragaman daya tarik wisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan dalam mendukung tingginya minat kunjungan wisata dunia; dan
 - j. melestarikan, mengelola, serta mempromosikan peninggalan benda-benda bersejarah dan budaya lokal dalam menunjang tingginya minat kunjungan wisata dunia.
- (2) Strategi Pengembangan potensi keragaman daya tarik wisata pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan potensi keragaman daya tarik wisata pesisir dan pulau-pulau kecil yang memberikan nilai ekonomi kreatif, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana potensi keragaman daya tarik wisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan dalam mendukung tingginya minat kunjungan wisata dunia; dan
 - b. melestarikan, mengelola, dan mempromosikan peninggalan benda-benda bersejarah dan budaya lokal dalam menunjang tingginya minat kunjungan wisata dunia.
- (3) Strategi peningkatan kualitas sumberdaya manusia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan kapasitas pendidikan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan sesuai dengan perkembangan teknologi;

- c. meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - d. meningkatkan jumlah sekolah menengah kejuruan yang berkualitas;
 - e. meningkatkan peluang berusaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
 - f. meningkatkan penguasaan teknologi pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
 - g. meningkatkan pengetahuan dan keahlian tenaga penyuluh perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan; dan
 - h. meningkatkan pengetahuan dan keahlian stakeholder perikanan dan pembudidayaan dengan menerapkan inovasi teknologi terkini.
- (4) Strategi peningkatan sistem pengawasan dan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan sosialisasi mengenai produk hukum tentang pengawasan wilayah pesisir dan memperketat pengawasan wilayah perairan;
 - b. meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pengawasan wilayah pesisir;
 - c. mengimplementasikan program Pemberdayaan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
 - d. memfasilitasi kerjasama dengan perbankan dan investor dalam penyediaan modal dan pasar khususnya bidang perikanan dan kepariwisataan;
 - e. menyediakan *data base* potensi daerah secara komprehensif;
 - f. meningkatkan pengawasan terhadap limbah oleh instansi terkait;
 - g. meningkatkan kegiatan pembinaan dan sarana pengawasan wilayah perairan; dan
 - h. meningkatkan kegiatan pembinaan dan sarana pengawasan hasil produk-produk perikanan dan sumber bahan baku dan mineral dan migas.
- (5) Strategi peningkatan kualitas pemanfaatan ruang dan pemeliharaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf e, meliputi:
- a. meningkatkan pengawasan terhadap limbah oleh instansi terkait;
 - b. mengendalikan ceceran minyak dari kapal dengan menggunakan teknologi yang berkembang;
 - c. memperbaiki sistem sanitasi lingkungan di wilayah pesisir;
 - d. melestarikan hutan bakau dan keragaman jenis biota laut;
 - e. mengendalikan kegiatan penggalian/penambangan di kawasan pesisir yang dapat merusak ekosistem dan keindahan pantai sebagai daya tarik wisata;

- f. mengembangkan nilai-nilai tradisi kearifan lokal yang mengarah ke konservasi pesisir;
 - g. bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam hal penyediaan data dan informasi berkaitan dengan kelestarian ekosistem;
 - h. mengimplementasikan program Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi sesuai dengan peruntukan kawasan; dan
 - i. meningkatkan sosialisasi program dan mengembangkan pengetahuan masyarakat pesisir tentang mitigasi bencana alam.
- (6) Strategi peningkatan sarana dan prasarana wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta sarana dan prasarana di kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:
- a. menyediakan akses jalan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. menyediakan rambu-rambu laut serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di sepanjang pesisir laut; dan
 - c. meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dan sarana pendukung di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Rencana Alokasi Ruang

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. kebijakan dan strategi kawasan pemanfaatan umum;
 - b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan konservasi;
 - c. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT); dan
 - d. kebijakan dan strategi pengembangan alur laut.
- (2) Selain rencana alokasi ruang sebagaimana pada ayat (1) juga dialokasikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kebijakan Pengembangan Rencana Alokasi Ruang

Pasal 10

- (1) Kebijakan kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. penetapan kawasan pemanfaatan umum yang sinergis dan terintegrasi antara kebutuhan dan daya dukung lingkungannya;
 - b. pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan; dan

- c. pengembangan kawasan pemanfaatan umum dengan metode reklamasi dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.
- (2) Kebijakan pengembangan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan kawasan konservasi sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung lingkungan;
 - b. penetapan kawasan rawan bencana sebagai kawasan konservasi; dan
 - c. mempertahankan wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi.
- (3) Kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Penguatan pengelolaan batas-batas maritim kedaulatan negara;
 - b. Peningkatan kualitas dan pengembangan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan negara; dan
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
- (4) Kebijakan pengembangan alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan alur pelayaran dengan meningkatkan pelayanan dan keselamatan alur laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. mengembangkan alur pipa/kabel bawah laut; dan
 - c. mengembangkan alur migrasi biota laut.

Paragraf 5

Strategi Pengembangan Rencana Alokasi Ruang

Pasal 11

- (1) Strategi kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan kawasan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata, permukiman, pelabuhan, sesuai dengan kebutuhan, daya dukung lingkungan, serta selaras, seimbang dan seiring dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
 - b. mengembangkan pola kemitraan dalam mengelola dan menjaga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. menetapkan kawasan yang dapat direklamasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

- (2) Strategi pengembangan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan dan melindungi kawasan konservasi perairan serta kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kawasan konservasi; dan
 - c. melibatkan masyarakat dalam mengelola, memelihara, dan mempertahankan kawasan konservasi.
- (3) Strategi pengembangan kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemantapan batas-batas maritim kedaulatan negara;
 - b. peningkatan pengawasan, pemantauan, dan pengendalian pengamanan wilayah maritim kedaulatan negara; dan
 - c. pembinaan nelayan dan masyarakat pesisir.
- (4) Strategi pengembangan alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. menetapkan alur laut sesuai dengan kebutuhan;
 - b. mengintegrasikan dan mensinergikan pelayanan alur laut; dan
 - c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian alur laut.

BAB IV
RENCANA ALOKASI RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) Rencana alokasi ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, meliputi penetapan:
 - a. kawasan pemanfaatan umum;
 - b. kawasan konservasi;
 - c. kawasan strategi nasional tertentu; dan
 - d. alur laut.
- (2) Penetapan Rencana Alokasi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 9 ayat (2) selanjutnya dijabarkan ke dalam zona dan/atau sub zona.
- (3) Rencana alokasi ruang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam peta skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan
Pemanfaatan Umum Pasal 13

Rencana kawasan pemanfaatan umum Provinsi terdiri atas:

- a. Zona permukiman yang selanjutnya disebut KPU-PM;
- b. Zona perikanan tangkap yang selanjutnya disebut KPU-PT;
- c. Zona perikanan budidaya yang selanjutnya disebut KPU-PB;
- d. Zona pariwisata yang selanjutnya disebut KPU-W;
- e. Zona pelabuhan yang selanjutnya disebut KPU-PL; dan
- f. Zona fasilitas umum yang selanjutnya disebut KPU-FU.

Paragraf 1
Zona Permukiman
Pasal 14

- (1) Zona KPU-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a hanya meliputi subzona permukiman nelayan yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PM-N.
- (2) Arahan pengembangan sub zona KPU-PM-N sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. sebagian wilayah perairan pesisir Pulau Kano (NLP 8201-6);
 - b. sebagian wilayah perairan pesisir Pulau Limbo (NLP 8201-2);
 - c. sebagian wilayah perairan pesisir Nangbehang-Lede (NLP 8201-3, 8201-8);
 - d. sebagian wilayah perairan pesisir Lede (NLP 8201-8);
 - e. sebagian wilayah perairan pesisir Jorjoga-Taliabu Utara (NLP 8201-12);
 - f. sebagian wilayah perairan pesisir Bajo dan Pohea-Sanana Utara (NLP 8202-8);
 - g. sebagian wilayah perairan pesisir Teluk Jikotamo-Obi (NLP 8204-14);
 - h. sebagian wilayah perairan pesisir Pulau Bisa (NLP 8204-14);
 - i. sebagian wilayah perairan pesisir Pulau Batanglomang (NLP 8205-12);
 - j. sebagian wilayah perairan pesisir Indari-Bacan Barat (NLP 8205-7);
 - k. sebagian wilayah perairan pesisir Kepulauan Kayoa (NLP 8205-14);
 - l. sebagian wilayah perairan pesisir Sidanga dan Weda (NLP 8205-20);
 - m. sebagian wilayah perairan pesisir Joronga (NLP 8208-3, 8208-4); dan
 - n. sebagian wilayah perairan pesisir Kurunga-Gane Timur Selatan (NLP 8208-4).

- (3) Rincian luas dan/atau lokasi pada zona KPU-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat dalam Tabel Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Zona Perikanan Tangkap

Pasal 15

- (1) Zona KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
- a. Subzona perikanan pelagis yang selanjutnya disebut dengan sub zona KPU-PT-P;
 - b. Subzona perikanan demersal yang selanjutnya disebut dengan sub zona KPU-PT-D; dan
 - c. Subzona perikanan pelagis dan demersal yang selanjutnya disebut dengan sub zona KPU-PT-PD.
- (2) Sub zona KPU-PT-P sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Perairan Taliabu Barat-Laut Banda (NLP-8201-1, 8201-2, 8201-5, 8201-6, 8201-7);
 - b. Perairan Lede-Taliabu Barat Laut-Laut Maluku (NLP-8201-2, 8201-3, 8201-4, 8201-7, 8201-8);
 - c. Perairan Taliabu Utara-Lede-Laut Maluku (NLP-8201-8, 8201-9, 8201-12, 8201-13, 8201-16, 8201-17);
 - d. Perairan Tabona-Taliabu Selatan-Taliabu Barat-Laut Banda (NLP-8201-5, 8201-6, 8201-10, 8201-11, 8201-14);
 - e. Perairan Mangoli Selatan-Taliabu Timur Selatan-Laut Banda (NLP-8201-10, 8201-11, 8201-14, 8201-18, 8201-19, 8202-2, 8202-3);
 - f. Perairan Taliabu Timur-Laut Maluku (NLP-8201-16, 8201-17, 8201-19, 8201-20, 8201-21);
 - g. Perairan Mangoli Tengah-Mangoli Utara-Mangoli Barat (NLP-8201-19, 8201-20, 8202-3, 8202-4, 8202-8, 8202-9);
 - h. Perairan Selat Mangoli-Mangoli Timur-Mangoli Utara (NLP-8202-8, 8202-9, 8202-12, 8202-13, 8202-14, 8202-15, 8202-16, 8202-17);
 - i. Perairan Pulau Sulabesi bagian Barat (NLP-8202-1, 8202-2, 8202-5, 8202-6, 8202-10);
 - j. Perairan Selat Mangoli-Pulau Sulabesi bagian Barat (NLP-8202-1, 8202-2, 8202-3, 8202-5, 8202-6, 8202-7, 8202-8);
 - k. Perairan Pulau Sulabesi bagian Timur, Laut Seram (NLP-8202-5, 8202-6, 8202-7, 8202-8, 8202-10, 8202-11, 8202-2);
 - l. Perairan Kepulauan Batang Dua-Laut Maluku (NLP-8203-1, 8203-2, 8203-3, 8203-5, 8203-6, 8203-7, 8203-8, 8203-9, 8203-10, 8203-11);

- m. Perairan Obi Selatan-Laut Maluku-Laut Seram(NLP-8204-2,8204-6,8204-7,8204-11,8204-12,8204-16,8204-17);
- n. Perairan Selat Bisa-Obi-Obi Barat-Laut Maluku(NLP-8204-3, 8204-4, 8204-5, 8204-8, 8204-9, 8204-10);
- o. Perairan Obi-Obi Timur-Selat Obi-Kepulauan Joronga-Laut Seram(NLP-8204-14,8204-17, 8204-18, 8204-19,8204-20,8208-1,8208-2,8208-3,8208-5, 8208-6, 8208-7, 8208-9, 8208-10, 8208-11);
- p. Perairan Bacan Selatan-Bacan Timur Selatan-Selat Obi-Obi Utara-Kepulauan Joronga(NLP-8204-9,8204-10,8204-11,8204-15, 8204-16, 8204-19, 8204-20, 8204-21);
- q. Perairan Selat Patinti-Gane Barat-Bacan Timur-Bacan Timur Tengah(NLP-8204-16,8204-17,8205-21, 8205-22);
- r. Perairan Selat Bacan-Kepulauan Batanglomang-Pulau Mandioli-Laut Maluku(NLP-8204-1,8204-5, 8204-10,8205-1,8205-2,8205-6,8205-7, 8205-11);
- s. Perairan Kasiruta Timur-Kayoa Barat-Kasiruta Barat-LautMaluku(NLP-8205-2,8205-3,8205-4,8205-7, 8205-8, 8205-9);
- t. Perairan Selat Patinti-Gane Barat-Bacan Timur-Bacan Timur Tengah (NLP-8205-8,8205-12, 8205-13,8205-14,8205-17,8205-18, 8205-19);
- u. Perairan Oba-Kayoa-Kepulauan Guraici-Pulau Tameti-LautMaluku(NLP-8205-4,8205-5,8205-8,8205-9,8205-10, 8205-18, 8205-13, 8205-14, 8205-15);
- v. Perairan Oba-Pulau Mare-Pulau Tidore-Pulau Ternate-Laut Maluku(NLP-8206-9);
- w. Perairan Teluk Dodinga-Pulau Ternate-Pulau Tidore-Pulau Mare-Laut Maluku(NLP-8206-1,8206-3, 8206-4, 8206-5, 8206-8,8206-9, 8206-10);
- x. Perairan Teluk Jailolo-Pulau Hiri-Laut Maluku(NLP-8206-1, 8206-2, 8206-4, 8206-5, 8206-9, 8206-10);
- y. Perairan Sahu-Laut Maluku(NLP-8206-5, 8206-6,8206-10, 8206-11);
- z. Perairan Ibu-Laut Maluku (NLP-8206-6, 8206-7, 8206-11, 8206-12);
- aa. Perairan Loloda-Laut Maluku (NLP-8206-7,8206-12, 8207-1,8207-2, 8207-3, 8207-6, 8207-7);
- bb. Perairan Loloda Kepulauan-Loloda Utara-Laut Maluku(NLP-8207-3, 8207-4, 8207-5, 8207-7,8207-8,8207-9, 8207-12, 8207-13);
- cc. Perairan Gane Barat Selatan-Kepulauan Joronga (NLP-8204-20, 8205-21, 8208-3, 8208-4, 8209-1, 8208-7, 8208-8, 8209-6);

- dd. Perairan Gane Timur-Teluk Weda-Kepulauan Widi (NLP-8208-4, 8208-8, 8209-1,8209-6, 8209-7, 8205-19, 8205-23, 8205-24, 8205-25);
 - ee. Perairan Halmahera Tengah-Teluk Weda (NLP-8205-20, 8205-25,8206-13,8206-17,8209-4,8209-5,8209-8, 8209-9, 8209-10);
 - ff. Perairan Patani-Laut Halmahera (NLP-8209-10, 8209-11,8210-10, 8210-11, 8210-13,8210-14, 8210-15);
 - gg. Perairan Teluk Buli-Laut Halmahera (NLP-8210-1, 8210-2, 8210-3, 8210-5, 8210-6, 8210-7, 8210-11, 8210-2);
 - hh. Perairan Maba-Teluk Buli (NLP-8210-2);
 - ii. Perairan Halmahera Timur-Laut Halmahera (NLP 8210-7, 8210-8, 8210-9, 8210-12, 8210-13, 8210-14);
 - jj. Perairan Teluk Kao-Teluk Wasile (NLP 8206-14, 8206-15, 8206-16, 8206-19, 8206-20);
 - kk. Perairan Teluk Kao-Halmahera Timur-Laut Halmahera (NLP-8206-20, 8206-21, 8210-4, 8210-9,8210-14, 8211-1, 8211-6, 8211-11);
 - ll. Perairan Teluk Galela-Tobelo-Selat Morotai (NLP-8206-21,8207-6,8207-7,8207-10,8207-11,8207-12, 8211-1);
 - mm. Perairan Pulau Morotai-Selat Morotai-Laut Maluku (NLP-8207-11, 8207-12, 8207-13, 8211-3,8211-4,8211-5, 8211-11, 8211-12);
 - nn. Perairan Morotai Jaya-Morotai Utara-Morotai Timur-Teluk Pitu-Samudera Pasifik (NLP-8207-11,8211-1,8211-2, 8211-5,8211-6,8211-7,8211-8,8211-9,8211-10,8211-12, 8211-13); dan
 - oo. Perairan Gebe-Laut Halmahera (NLP-8209-10, 8209-12, 8209-13, 8209-14, 8209-15, 8209-16, 8209-17, 8209-18, 8210-8,8212-1,8212-2,8212-3,8212-4,8212-5, 8212-6).
- (3) Sub zona KPU-PT-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Perairan Bota Taliabu Barat (NLP-8201-6);
 - b. Perairan Pulau Sehu-Pulau Kano Taliabu Barat (NLP-8201-1, 8201-6, 8209-7);
 - c. Perairan Pulau Sehu Taliabu Barat(NLP-8201-7);
 - d. Perairan Beringin Jaya-Karamat Taliabu Barat (NLP-8201-7);
 - e. Perairan Kasongo Taliabu Barat (NLP-8201-2);
 - f. Perairan Lede-Nggele (NLP-8201-7, 8201-8);
 - g. Perairan Pulau LimboTaliabu Barat (NLP-8201-2, 8201-3, 8201-8);
 - h. Perairan Lede (NLP-8201-8);
 - i. Perairan Pulau Samada Kecil-Lede ((NLP-8201-8);
 - j. Perairan Tikong Taliabu Utara (NLP-8201-8);
 - k. Perairan Jiko Sahu Taliabu Utara (NLP-8201-8);

- l. Perairan Gela, Perairan Jorjoga, Perairan Jorjoga-Tanjung Hai, dan Perairan Pulau Selong-Taliabu Utara(NLP-8201-12);
- m. Perairan Mbono-Pulau Kabihu Taliabu Utara, Perairan Penu Taliabu Timur (NLP-8201-16);
- n. Perairan Tanjung Batukapitan Mangoli Selatan,Perairan Pulau Pasipa Mangoli Barat (NLP-8201-19);
- o. Perairan Baruakol-Pulau Kedafota Mangoli Tengah (NLP-8202-3, 8202-8);
- p. Perairan Wainin-Malbufa dan Perairan Fukweu-Mangon Sanana Utara (NLP-8202-7, 8202-8);
- q. Perairan Capalulu-Urofola Mangoli Tengah (NLP-8202-8);
- r. Perairan Pulau Tifure Batang Dua (NLP- 8203-2);
- s. Perairan Pulau Mayau Batang Dua(NLP-8203-7);
- t. Perairan Pulau Bisa Obi (NLP-8204-9, 8204-14);
- u. Perairan Dowora Ici Gane Barat Selatan (NLP-8205-21);
- v. Perairan Pulau Kusu-Bacan Timur (NLP-8205-17);
- w. Perairan Tanjung Lemo-Teluk Sabatang Bacan Timur (NLP-8205-12, 8205-17);
- x. Perairan Tanjung Goro-goro Bacan Timur, Perairan Tanjung Ubo-ubo Bacan Timur (NLP-8205-12, 8205-13);
- y. Perairan Teluk Pasimadudu-Timlonga Bacan Timur, Perairan Tel. Pasimadudu-Gilalang Bacan Barat Utara, Perairan Gilalang-Tanjung Aru-Bacan Barat Utara, Perairan Pulau Gilalang Bacan Barat Utara (NLP-8205-13);
- z. Perairan Teluk Kailoka Bacan Barat Utara, Perairan Yaba-Jojame Bacan Barat Utara (NLP-8205-12);
- aa. Perairan Botobotobo-Teluk Bom-Bacan Barat Utara, Perairan Sidopo-Tanjung MiyaheBacan Barat (NLP-8205-13, Perairan Pulau Loid Bacan Barat Utara);
- bb. Perairan Kokotu-Tanjung Batumanggara Bacan Barat(NLP-8205-8, 8205-13);
- cc. Perairan P.Jere Kecil-Bacan Barat, Perairan Pulau Tawabi-Bacan Barat, Perairan Pulau Salintang-Bacan Barat, Perairan Pulau Batuampat-Kasiruta Timur, Perairan Teluk Lendawama, Perairan Bisori dan Perairan Teluk Lampus Kasiruta Barat (NLP-8205-7);
- dd. Perairan Koubalabala-Selat Sambiki (NLP-8205-7, 8205-8);
- ee. Perairan Loleojaya-Teluk Kahiamasusolo, Perairan Pulau Toduku, Perairan Tanjung Jikolamo, Perairan Pulau Ngaimadodera, Perairan Tanjung Posi-Posi. Tamotamo, Perairan Tanjung Kambing, Perairan Teluk Garuage, Perairan Tawa, Perairan Tutuhu, Perairan Teluk Gomo, Perairan Pulau Tawale Kecil di Kasiruta Timur, Perairan Arumamang, Perairan Teluk

- Kapitalau, Perairan Tanjung Sengga, dan Perairan Pulau Pao-Kasiruta Barat(NLP-8205-8);
- ff. Perairan Pulau Latalata Kasiruta Barat (NLP-8205-3, 8205-8);
- gg. Perairan Kepulauan Kayoa (NLP-8205-14, 8205-15);
- hh. Perairan Pulau Kayoa (NLP-8205-14, 8205-15);
- ii. Perairan Pulau Foya Mafa Gane Timur (NLP-8205-19);
- jj. Perairan Selat Mofi Weda Selatan (NLP-8205-19, 8205-20);
- kk. Perairan Weda-NuslikoWeda (NLP-8205-20);
- ll. Perairan Sidanga Kota Weda (NLP-8205-20, 8206-13);
- mm. Perairan Peplis/Kobe Pantai Weda Tengah (NLP-8206-13);
- nn. Perairan Tanjung Wosia-Tanjung Botepu Weda Tengah (NLP-8206-17);
- oo. Perairan Pulau joji Oba (NLP-8205-15);
- pp. Perairan Woda Oba (NLP 8205-15, 8206-8);
- qq. Perairan Pulau Moti (NLP-8206-8);
- rr. Perairan Pulau Tidore(NLP-8206-8, 8206-9);
- ss. Perairan Tuguraci, Sidangoli, Tauro Jailolo Selatan (NLP-8206-9, 8206-10);
- tt. Perairan Teluk Jailolo (NLP 8206-10);
- uu. Perairan Subaim-Tanjung Guruo Wasile, Perairan Teluk Wasile, Perairan Hatetabako-Kakaraeno Wasile Tengah (NLP-8210-19, 8210-20);
- vv. Perairan Daru-Kao Utara, Perairan Bori-Pediwang-Kao Utara, Perairan Tobelo Timur (NLP-8206-20, 8206-21);
- ww. Perairan Tobelo Selatan (NLP-8206-21, 8207-10);
- xx. Perairan Pulau Kolorai Tobelo Tengah, Perairan Pulau Raha-Pulau Koyobata Tobelo Tengah, Perairan Tanjung Wosia Tobelo, Perairan Pulau Tulang, Perairan Pulau Tuputupu Tobelo Tengah, Perairan Pulau Tagalaya Tobelo, Perairan Pulau Kakara Tobelo (NLP-8207-10);
- yy. Perairan Loloda Utara (NLP-8207-7, 8207-8, 8207-12);
- zz. Perairan Tanjung Bisoa, Teruteru, Tanjung Jere Loloda Utara (NLP-8207-12);
- aaa. Perairan Loloda kepulauan (NLP-8207-8);
- bbb. Perairan Kepulauan Joronga (NLP-8208-4);
- ccc. Perairan Gotowasi, Teluk Wailo Maba Selatan (NLP-8210-1, 8210-2);
- ddd. Perairan Teluk Buli, Perairan Pulau Pakal Maba (NLP-8206-18, 8210-2, 8210-7);
- eee. Perairan Lolasita Maba Utara (NLP-8210-7, 8210-8);
- fff. Perairan Tanjung Lili-Teluk Lolasita, Perairan Dorosagu-Maba Utara (NLP-8210-8);
- ggg. Perairan Buho Buho-Wawemo-Mira-Rahmat Morotai Timur (NLP-8211-7, 8211-8);

- hhh. Perairan Tanjung Bobor-Morotai Utara, Perairan Sakita Morotai Utara, Perairan Pulau Tabailenge Morotai Utara, Perairan Lusuo-Tanjung Gorango Morotai Utara (NLP-8211-8, 8211-9);
- iii. Perairan Teluk Sopi-Tanjung Sopi Morotai Jaya (NLP-8211-4,8211-9); dan
- jjj. Perairan Pulau Fau, Perairan Pulau Gebe, Perairan Pulau Yoi, dan Perairan Pulau Uta di Gebe (NLP-8209-13, 8209-17).
- (4) Sub zona KPU-PT-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Perairan Holbota-Talo-Pulau Kano, Perairan Pulau Sehu-Pulau Kano Taliabu Barat, Perairan Pulau Taliabu bagian barat, Perairan Bahu-Bapenu-Kilo Taliabu Selatan, Perairan Kawadang-Sofan-Kabuno Taliabu Timur Selatan, Perairan Taliabu Utara-Pulau Samada, Perairan Mananga-Mbono-Pulau Selong-Pulau Tonghaya-Pulau Kabihu-Tubang-Penu-Parigi, Perairan Wakoka-Tanjung Koronci Taliabu Timur Selatan (NLP-8201-1,8201-2,8201-3, 8201-6, 8201-7, 8201-8, 8201-11,8201-12, 8201-15, 8201-16, 8201-19, 8201-20);
 - b. Perairan Pulau Pasipa-Teluk Vesuvius-Tanjung Batukapitan-Auponhia-Mangoli Barat (NLP-8201-19, 8202-3);
 - c. Perairan Mangoli Barat-Mangoli Utara-Pulau Pas Tabulu (NLP-8201-19, 8201-12, 8202-3, 8202-4);
 - d. Perairan Pulau Pas Koro-Mangoli Utara (NLP-8202-3, 8202-4);
 - e. Perairan Buruakol-Pulau Kedafota-Paslal Mangoli Tengah (NLP-8202-3, 8202-8);
 - f. Perairan Wailia-Fatkauyon-Sama-Baleha-Sulabesi Timur, Perairan Kabau-Waiina-Sekom-Wainib-Pulau Sulabesi, Perairan Sanana-Waihama-Waiipa-Umaloya-Pastina-Wailau-Sanana, Perairan Wainin-Fukweu-Pohea-Man Bega-Mangon-Selat Capalulu Pulau Sulabesi bagian Utara, Perairan Buruakol-Pulau Kedafota-Paslal-Capalulu-Waiu-Urifola-Waitulia-Selat Mangoli Mangoli Tengah (NLP-8202-3, 8202-6, 8202-7, 8202-8, 8202-11);
 - g. Perairan Waitulia-Selat Mangoli_Mangoli Tengah, Buruakol-Paslal Mangoli Tengah, Perairan Wailia Sulabesi Timur, Perairan Kabau-Waiina-Sekom-Wainib Pulau Sulabesi bagian Barat, Perairan Sanana-Waihama-Waiipa-Umaloya_Sanana, Perairan Wainin-Fukweu-Waikalopa-Pohea-Bajo-Mangega_Pulau Sulabesi bagian Utara (NLP-8202-3, 8202-6, 8202-6, 8202-7, 8202-8);
 - h. Perairan Pulau Tifure Kepulauan Batang Dua, Perairan Pulau Mayau Kepulauan Batang Dua (NLP- 8203-2, 8203-7);
 - i. Perairan Gamumu Obi Selatan, Perairan Pulau Obilatu-Pulau Malamala-Pulau Beleng beleng-Selat Bisa Obi bagian barat, Perairan Pulau Obi bagian timur dan selatan (NLP-8204-3, 8204-

- 4, 8204-7, 8204-8, 8204-12, 8204-13, 8204-14, 8204-17,8204-18);
- j. Perairan Gane Barat-Gane Barat Selatan (NLP-8205-21, 8209-1);
 - k. Perairan Pulau Bisa-Pulau Tapa-Obi (NLP-8204-3, 8204-4);
 - l. Perairan Bacan Timur Tengah-Bacan Timur Selatan, Perairan Bacan Selatan-Selat Bacan-Teluk Wayaua, Perairan Bacan Timur-Selat Patinti, Perairan Mandiolo-Selatan-Halmahera Selatan, Perairan Bacan bagian barat-Selat Sambiki-P.Kasiruta Timur-P.Mandioli-Kayoa Barat, Perairan Indari-Bacan Barat, Perairan Pulau Loid-Bacan Barat Utara, Perairan Kasiruta Barat(NLP- 8205-3, 8205-6, 8205-7, 8205-8, 8205-11, 8205-12, 8205-13,);
 - m. Perairan Indari dan Kasiruta Bacan Barat (NLP-8205-7);
 - n. Perairan Kepulauan Kayoa (NLP-8205-14,);
 - o. Perairan Pulau Makian, Pulau Mori (NLP 8205-15, 8206-8);
 - p. Perairan Oba-Oba Selatan-Gane Barat Utara (NLP-8205-15, 8205-18, 8205-19, 8205-20, 8206-8);
 - q. Perairan Pulau Moti, Perairan Pulau MareKota Tidore Kepulauan, Perairan Akedotilau-Aketobololo-Tanjung Dobagasi Oba Tengah (NLP-8206-8);
 - r. Perairan Mafa Gane Timur (NLP-8205-19);
 - s. Perairan Loleo-Tilope-Sosowomo Weda Selatan (NLP-8205-19, 8205-20, 8205-24, 8205-25);
 - t. Perairan Nusliko Kota Weda (NLP-8205-20);
 - u. Perairan Weda-Sidanga-Kobe-Teluk Weda Kota Weda (NLP-8205-20, 8206-13);
 - v. Perairan Lelief-Gema-Teluk Weda Halmahera Tengah (NLP-8206-13, 8206-17);
 - w. Perairan Pulau Ternate-Pulau Tidore bagian selatan (NLP-8206-4, 8206-5, 8206-8, 8206-9);
 - x. Perairan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan, Perairan Ternate Selatan-Kota Ternate, Perairan Sidangoli-Jailolo Selatan, Perairan Teluk Jailolo-Sidangoli-Teluk Dodinga (NLP-8206-9, 8206-10);
 - y. Perairan Sahu-Halmahera Barat (NLP-8206-11);
 - z. Perairan Teluk Kao (NLP-8206-14, 8206-10, 8206-14, 8206-15);
 - aa. Perairan Loleba-Saramaake-Wasile-Pulau Roni_Wasile Selatan (NLP-8206-15, 8206-19);
 - bb. Perairan Tanjung Guruo-Teluk Wasile-Tanjung Hatetabako Tanjung Nyaolako-Puo Halmahera Timur (NLP-8206-19,8206-20);
 - cc. Perairan Tanjung Loleo-Balisosang-Malifut-Tanjung Boleo Malifut (NLP-8206-15, 8206-16);

- dd. Perairan Daru-Pulau Bubale-Doro-Bori-Pediwang Kao Utara (NLP-8206-16, 8206-20, 8206-21);
- ee. Perairan Tanjung Linggua-Teluk Kahatola, Tanjung Goakadara-Loloda (NLP-8206-12, 8207-2);
- ff. Perairan Tanjung Gigusulok-Baja-Jangailulu-Tanjung Liburo Loloda, Perairan Tanjung Bisu-Teluk Sopi-Tanjung Jere Loloda Utara-Galela Utara, Perairan Loloda Kepulauan (NLP-8207-7, 8207-8, 8207-11, 8207-12);
- gg. Perairan Loloda kepulauan (NLP-8207-7, 8207-8,);
- hh. Perairan Pulau Tobalai Obi Timur(NLP-8208-1, 8208-2);
- ii. ai.Perairan Kepulauan Joronga, Perairan Pulau Pisang Kepulauan Joronga, Perairan Kepulauan Joronga (NLP-8204-20, 8208-3, 8208-4, 8208-6, 8208-10, 8208-11 ;
- jj. Perairan Weda Utara-Patani Barat-Patani-Patani Utara (NLP-8205-25, 8206-17, 8209-5, 8209-9, 8209-11, 8210-1, 8210-5);
- kk. Perairan Maba-Buli-Teluk Buli Halmahera Timur (NLP-8206-18, 8210-1, 8210-2, 8210-3);
- ll. Perairan Beksil-Tanjung Bus-Bus_Maba Tengah (NLP-8210-3)
- mm. Perairan Miaf-Sosolat-Dorosagu-Wasileo-Maba Utara, Perairan Patlean-Teluk Dono-Jara-jara Maba Utara (NLP-8210-7, 8210-8, 8210-9);
- nn. Perairan Labi-labi-Tatam-Marimoi-Bololo-Tanjung Nakau Wasile Utara (NLP-8210-4, 8210-9);
- oo. Perairan Hilaitetor-Teluk Ifis-Tanjung Tutuo Wasile Utara (NLP-8206-20, 8206-21, 8210-4);
- pp. Perairan Joubela-Mamdiri Morotai Selatan (NLP-8211-2);
- qq. Perairan Tutuhu-Tanjung Tahu Morotai Selatan Barat (NLP-8207-12, 8211-3);
- rr. Perairan Ciogerong-Tanjung Moloku Morotai Selatan (NLP-8211-4);
- ss. Perairan Morotai Timur (NLP-8211-2, 8211-7, 8211-8);
- tt. Perairan Tawakali-Yao Morotai Utara (NLP-8211-8);
- uu. Perairan Bere-Bere-Pulau Tabailange Morotai Utara (NLP-8211-8, 8211-9);
- vv. Perairan Tanjung Padang-Teluk Sopi-Tanjung Sopi-Tanjung Gorango-Tanjung Ngisio (NLP-8211-4, 8211-9);
- ww. Perairan Pulau Gebe-Pulau Fau Gebe, Perairan Pulau Yoi-Pulau Uta Gebe (NLP-8209-12, 8209-13, 8209-16, 8209-17);
- xx. Rincian luas dan/atau lokasi pada zona KPU-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) terdapat dalam Tabel Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Zona Perikanan Budidaya
Pasal 16

- (1) Zona KPU-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, hanya terdiri atas budidaya laut yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PB-BL.
- (2) Sub zona KPU-PB-BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di perairan, meliputi pengembangan budidaya laut ikan dan non ikan.
- (3) Sub zona KPU-PB-BL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Perairan Pulau Kano-Pulau Soho, Karamat dan Perairan Nggele-Taliabu Barat (NLP-8201-6, 8201-7);
 - b. Perairan Pulau Limbo-Taliabu Barat (NLP-8201-2, 8201-3, 8201-7);
 - c. Perairan Jorjoga Taliabu Utara (NLP-8201-12);
 - d. Perairan Teluk Samuya Taliabu Timur(NLP-8201-19);
 - e. Perairan Manaluli-Pastabulu-Mangoli Utara (NLP-8202-3);
 - f. Perairan Pohea-Bajo, Perairan Fukweu dan Perairan Wainin Sanana Utara (NLP-8202-7, 8202-8);
 - g. Perairan Pulau Gamumu Obi Selatan (NLP-8204-7);
 - h. Perairan Pulau Garaga Obi, Perairan Pulau Bisa, Perairan Madapolo Obi Utara (NLP-8204-8- 8204-14);
 - i. Perairan Belang-Belang Bacan (NLP-8205-12);
 - j. Perairan Indari Bacan Barat (NLP-8205-7);
 - k. Perairan Pulau Posi-Posi, Perairan Pulau Waidoba, perairan Pulau Kayoa (NLP-8205-14);
 - l. Perairan Kepulauan Woda Oba (NLP-8205-15, 8206-8);
 - m. Perairan Cobo Tidore Timur, Perairan Guraping, Perairan Pulau Sibu Oba Utara dan Perairan Teluk Dodinga Jailolo Selatan (NLP-8206-9);
 - n. Perairan Matui, Perairan Tanjung Payo Jailolo (NLP-8206-10);
 - o. Perairan Pulau Joronga-Pulau Tawabi-Pulau Kubi-Pulau Gumutu-Pulau Orang Kaya, Perairan Pulau Gonone, Perairan Pulau Damar-Pulau Tapa, Kepulauan Joronga, Perairan Pulau Katinai dan Perairan Pulau DamarKepulauan Joronga(NLP-8208-4);
 - p. Perairan Pulau Koru-Pulau MasoriGane Barat Selatan (NLP-8205-21);
 - q. Perairan Loleo Weda Selatan (NLP-8205-20);
 - r. Perairan Pulau Wor-Teluk Buli Maba Selatan (NLP-8210-1, 8210-2, 8210-5, 8210-6);
 - s. Perairan Gotowasi Maba Selatan (NLP-8210-1, 8210-2);
 - t. Perairan Pulau Meti Tobelo Timur (NLP-8206-21);
 - u. Perairan Pulau Rarangane Tobelo, Perairan Pulau Tolonuo Tobelo Utara (NLP-8207-10);

- (4) Rincian luas dan/atau lokasi pada zona KPU-PB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dalam Tabel Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Zona Pariwisata
Pasal 17

- (1) Zona KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
- a. sub zonawisata pantai pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K;
 - b. sub zona wisata alam bawah laut yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL;
 - c. sub zona wisata sejarah yang selanjutnya disebut KPU-W-SJ; dan
 - d. sub zona wisata olahraga air yang selanjutnya disebut KPU-W-OR.
- (2) Arahan pengembangan sub zona KPU-W-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Tanjung Kasango (NLP-8201-7);
 - b. Tanjung Hai(NLP-8201-12);
 - c. Falabisahaya (NLP-8201-19);
 - d. Tanjung Waka (NLP-8202-6);
 - e. Ona, Waiipa(NLP-8202-7);
 - f. Pulau Gabohi, Tanjung Botu (NLP-8202-8);
 - g. Pulau Kubung , Nusara (NLP-8205-11);
 - h. Teluk Garunggarung (NLP-8205-6);
 - i. Taduma, Sulamadaha (NLP-8206-4);
 - j. Tafure (NLP-8202-9);
 - k. Kepulauan Joronga (NLP-8206-4);
 - l. Tanjung Pagelesan (NLP-8206-13);
 - m. Teluk Gume (NLP-8206-17);
 - n. Tanjung Remdi (NLP-8209-9);
 - o. Tewil, Wailukum (NLP-8210-2);
 - p. Pulau Tolonuo (NLP-8202-10);
 - q. Soa Sio Galela (NLP-8202-6);
 - r. Bido (NLP-8211-8);
 - s. Tanjung Gurango (NLP-8211-9);
 - t. Pulau Yoi(NLP-8209-17);
- (3) Arahan pengembangan sub zona KPU-W-ABLdimaksud padaayat (1) huruf bmeliputi:
- a. Pulau Sehu (NLP-8201-1);
 - b. Tanjung Waka, Waigai, Sanana, Wainin (NLP-8202-6, 8202-7,8202-8);

- c. Pulau Kedafota dan Tanjung Kedafota (NLP-8202-3,8202-8);
 - d. Pulau Sambiki-Obi (NLP-8204-14);
 - e. Pulau Nusara (NLP-8205-11);
 - f. Pulau Lelei (NLP-8205-9);
 - g. Pulau Maitara (NLP-8206-9);
 - h. Tobololo (NLP-8206-4, 8206-9);
 - i. Pulau Widi (NLP-8207-2);
 - j. Kepulauan Joronga (NLP-8208-3);
 - k. Teluk Weda(NLP-8206-13); dan
 - l. Teluk Buli (NLP-8210-5, 8210-6).
- (4) Arahan pengembangan sub zona KPU-W-SJ khususnya wisata sejarah bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pulau Kano (NLP-8211-2);
 - b. Tanjung Dolasalaga, Tanjung Gaheru (NLP-8201-19);
 - c. Tanjung Cege (NLP-8205-13);
 - d. Tanjung Tuma (NLP-8206-8);
 - e. Tanjung Takome (NLP-8206-4);
 - f. Teluk Sahu (NLP-8206-5, 8206-6);
 - g. Tanjung Radaimadehe (NLP-8206-9);
 - h. Pantai Malifut (NLP-8206-15);
 - i. Teluk Kao (NLP-8206-16, 8206-20);
 - j. Tanjung Gongga, Pulau Pasilamo (NLP-8206-21);
 - k. Tanjung Totodoko, tanjung sabatai (NLP-8211-2);
 - l. Tanjung Daeo (NLP-8211-7);
- (5) Arahan pengembangan sub zona KPU-W-OR untuk jetski dan mancing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pulau Paslek (NLP-8201-19);
 - b. Pulau Fofoya, Mauri (NLP-8207-8);
 - c. Kepulauan Joronga (NLP-8208-4);
 - d. Teluk Buli (NLP-8210-2);
 - e. Pulau Yiew (NLP-8210-11);
 - f. Tanjung Lieli (8210-9);
 - g. Pulau Kakara Lamo (NLP-8207-10);
 - h. Mira (NLP-8211-7, 8211-8);
 - i. Tanjung Sopi (NLP-8211-9);
 - j. Pulau Tapau (NLP-8209-17); dan
 - k. Pulau Uta (NLP-8209-17, 8212-2).
- (6) Rincian luas dan/atau lokasi pada zona KPU-W sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), dan (5) terdapat dalam Tabel Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Zona Pelabuhan
Pasal 18

- (1) Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dibagi atas:
 - a. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp); yang selanjutnya disebut sub zona KPUPL-DLK; dan/atau
 - b. Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-WKOPP.
- (2) Arahan pengembangan sub zona KPU-PL-DLK meliputi:
 - a. DLKr/DLKp Pelabuhan Utama di Provinsi Maluku Utara adalah pelabuhan Ahmad Yani Kota Ternate yang juga merupakan pelabuhan nasional (NLP-8206-9);
 - b. DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpul di Maluku Utara adalah:
 1. Pelabuhan Babang di kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan (NLP-8205-11, 8205-12);
 2. Pelabuhan Sofifi di Kota Tidore Kepulauan (NLP-8206-9);
 3. Pelabuhan Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara (NLP-8207-10); dan
 4. Pelabuhan Wayabula di Kabupaten Pulau Morotai (NLP-8207-12).
 - c. DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional yang terdapat di Provinsi Maluku Utara adalah:
 1. Pelabuhan Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat (NLP-8206-10);
 2. Pelabuhan Laiwui (NLP-8204-9), Pelabuhan Kupal (NLP-8205-11), Pelabuhan Mafa (NLP-8205-19) di Kabupaten Halmahera Selatan;
 3. Pelabuhan Weda di Kabupaten Halmahera Tengah (NLP-8205-20);
 4. Pelabuhan Buli di Kabupaten Halmahera Timur (NLP-8210-2);
 5. Pelabuhan Falabisahaya (NLP-8202-19), pelabuhan Sanana (NLP-8202-7) di Kabupaten Kepulauan Sula;
 6. Pelabuhan Tikong di Kabupaten Pulau Taliabu (NLP-8201-8);
 7. Pelabuhan Daruba di Kabupaten Pulau Morotai (NLP-8211-2); dan
 8. Pelabuhan Trikora Goto di Kota Tidore Kepulauan (NLP-8206-9).
 - d. DLKr dan DLKp Pelabuhan Lokal yang terdapat di Provinsi Maluku Utara yaitu:
 1. pelabuhan Kedi (NLP-8207-2), pelabuhan Matui (NLP-8206-10), Pelabuhan Bataka (NLP-8206-12) di Kabupaten Halmahera Barat;

2. pelabuhan Bisui (NLP-8205-22), pelabuhan Guruapin Kayoa (NLP-8205-14), pelabuhan Busua (NLP-8205-8), pelabuhan Mano/Gamumu (NLP-8204-7), pelabuhan Indari (NLP-8205-7), pelabuhan Koititi (NLP-8205-18), pelabuhan Labuha (NLP-8205-11), pelabuhan Loleojaya (NLP-8205-8), pelabuhan Madapolo (NLP-8204-14), pelabuhan sum (NLP-8204-18), pelabuhan Jikotamo (NLP-8204-14), pelabuhan Soasangaji (NLP-8204-8), pelabuhan Wayaloar (NLP-8204-7), pelabuhan Tanjung Soligi, pelabuhan pulau Kelo Obi (NLP-8204-18), pelabuhan Gane Dalam (NLP-8205-21), pelabuhan Makian (NLP-8205-15), pelabuhan Wayaua (NLP-8205-11, 8205-16), pelabuhan Bibinoi (NLP-8205-16), pelabuhan Yaba (NLP-8205-12), pelabuhan Palamea (NLP-8205-8), pelabuhan Laluin Kayoa Selatan (NLP-8205-14), pelabuhan Larombati (NLP-8205-14), pelabuhan Pasipalele (NLP-8205-21), pelabuhan Bajo Kepulauan Batanglomang (NLP-8205-12), pelabuhan Belang-Belang (NLP-8205-12), Pelabuhan Pigaraja (NLP-8205-16), pelabuhan Indong (NLP-8205-6), Pelabuhan Pelita (NLP-8205-6), pelabuhan Latalata (NLP-8205-8), pelabuhan Wosi (NLP-8205-23), pelabuhan Foya (NLP-8205-19) di Kabupaten Halmahera Selatan;
3. pelabuhan Pulau Fau (NLP-8209-13, 8209-16, 8209-17), pelabuhan Lelief (NLP-8206-13, 8206-17) pelabuhan Sagea (NLP-8206-17), Pelabuhan Gemia (NLP-8209-9) pelabuhan Tepeleo (NLP-8209-9), pelabuhan Paniti (NLP-8210-5), Pelabuhan Banemo (NLP-8209-9), pelabuhan Tanjung Remdi (NLP-8209-9), plabuhan Yoi (NLP-8209-17), pelabuhan Gebe (NLP-8209-13, 8209-17) di Kabupaten Halmahera Tengah;
4. pelabuhan Manitinting (NLP-8206-18, 8210-2), pelabuhan pelabuhan Subaim Wasile (NLP-8206-19), Pelabuhan Bicoli(NLP-8210-1), pelabuhan Teluk Sakam (NLP-8210-5), pelabuhan Dorosagu (NLP-8210-8), pelabuhan Pulau Sayafi(NLP-8210-5, 8210-10) di Kabupaten Halmahera Timur;
5. pelabuhan Doro (NLP-8206-20), pelabuhan Soasio Galela (NLP-8207-6), pelabuhan Kao (NLP-8206-16), pelabuhan Dama (NLP-8207-8), Pelabuhan Dedeta (NLP-8207-8), pelabuhan Darume (NLP-8207-7), pelabuhan Galela (NLP-8207-6), pelabuhan Salimuli (NLP-8207-11), pelabuhan Gisi (NLP-8207-7), pelabuhan Liburo (NLP-8207-7), pelabuhan Teluk Gongga (NLP-8206-21), pelabuhan Kupa-Kupa (NLP-8206-21) di Kabupaten Halmahera Utara;
6. tanjung Waikalopa (NLP-8202-8), pelabuhan Mangoli (NLP-8202-8), pelabuhan Waitina (NLP-8202-8), Pelabuhan Dofa(NLP-8201-19), pelabuhan Waisakai (NLP-8202-13),

- pelabuhan Tanjung Manaf (NLP-8202-6), pelabuhan Fuata (NLP-8202-6), pelabuhan Baleha (NLP-8202-6) pelabuhan Kabau (NLP-8202-7), pelabuhan Malbufa (NLP-8202-7) pelabuhan Buruakol (NLP-8202-3), pelabuhan Wailoba (NLP-8202-8), pelabuhan Tanjung Fatkayon (NLP-8202-6) di Kabupaten Kepulauan Sula;
7. pelabuhan Sangowo (NLP-8211-7), Pelabuhan Bere-Bere (NLP-8211-8), pelabuhan Sopi (NLP-8211-4, 8211-9), pelabuhan Posi-Posi (NLP-8207-12), pelabuhan Aru (NLP-8211-9) di Kabupaten Pulau Morotai;
 8. pelabuhan Bobong (NLP-8201-2, 8201-6, 8201-7), pelabuhan Nggele 8201-7, pelabuhan Parigi (NLP-8201-16, 8201-20) pelabuhan Tanjung Bapenu (NLP-8201-11), pelabuhan Losseng (NLP-8201-15), pelabuhan Pasipa (NLP-8201-19) di Kabupaten Pulau Taliabu;
 9. pelabuhan Armada Semut Mangga Dua (NLP-8206-4, 8206-9), pelabuhan Moti (NLP-8206-10), pelabuhan Mayau (NLP-8203-7), pelabuhan Hiri (NLP-8206-5), di Kota Ternate; dan
 10. pelabuhan Gita (NLP-8205-15, 8206-8), pelabuhan Maidi (NLP-8205-19), pelabuhan Rum (NLP-8206-9), pelabuhan Akelamo (NLP-8206-8), pelabuhan Somahode (NLP-8206-9), pelabuhan Teluk Lola (NLP-8206-8), pelabuhan Guraping (NLP-8206-9) di Kota Tidore Kepulauan.
- e. DLKp dan DLKr Pelabuhan Penyeberangan Laut, terdiri atas:
1. Pelabuhan Kelas I
Pelabuhan penyeberangan yang termasuk dalam kategori pelabuhan penyeberangan Kelas I di Provinsi Maluku Utara adalah:
 - a. pelabuhan penyeberangan Bastiong Kota Ternate;
 - b. pelabuhan penyeberangan Babang Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
 - c. pelabuhan penyeberangan Gebe dan pelabuhan penyeberangan Patani di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - d. pelabuhan penyeberangan Galala Sofifi di Kota Tidore Kepulauan;
 - e. pelabuhan penyeberangan Mangole; dan
 - f. pelabuhan Penyeberangan Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula.
 2. Pelabuhan Kelas II
Pelabuhan penyeberangan yang termasuk dalam kategori pelabuhan penyeberangan Kelas II di Provinsi Maluku Utara adalah:

- a. pelabuhan penyeberangan Tobelo, pelabuhan penyeberangan Daru Kao di Kabupaten Halmahera Utara;
 - b. pelabuhan penyeberangan Daruba di Kabupaten Pulau Morotai;
 - c. pelabuhan penyeberangan Makian, pelabuhan penyeberangan Kayoa, pelabuhan penyeberangan Saketa, pelabuhan penyeberangan Kupal, pelabuhan penyeberangan Gane Barat Selatan, pelabuhan penyeberangan Obi, di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - d. pelabuhan penyeberangan Sidangoli di Kabupaten Halmahera Barat;
 - e. pelabuhan penyeberangan Rum, pelabuhan penyeberangan Dowora di Kota Tidore Kepulauan;
 - f. pelabuhan penyeberangan Subaim, pelabuhan penyeberangan Jara-Jara di Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur;
 - g. pelabuhan penyeberangan Batang Dua, di Kota Ternate;
 - h. pelabuhan penyeberangan Bobong, pelabuhan penyeberangan Samuya di Kabupaten Pulau Taliabu; dan
 - i. pelabuhan penyeberangan Dofa Mangoli Barat di Kabupaten Kepulauan Sula.
- (3) Sub zona Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan(WKOPP) sub zona KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastiong di Kota Ternate;
 - b. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP);
 - 1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Panamboang di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - 2. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Wosia di Kabupaten Halmahera Utara, dan
 - 3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tiley di Kabupaten Pulau Morotai.
 - c. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi:
 - 1. PPI Dua-Dufa di Kota Ternate;
 - 2. PPI Tuada di Kabupaten Halmahera Barat;
 - 3. PPI Ruba-Ruba Kedi Loloda di Kabupaten Halmahera Barat;
 - 4. PPI Weda PPI di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - 5. PPI Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - 6. PPI Manitinting di Kabupaten Halmahera Timur;
 - 7. PPI Wainin Sanana di kabupaten Kepulauan sula;
 - 8. PPI Goto di Kota Tidore Kepulauan;

9. PPI Sayoang di Kabupaten Halmahera Selatan; dan
 10. PPI Daeo Majiko di Kabupaten Pulau Morotai.
- (4) DLKp dan DLKr serta WKOPP penetapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Rincian luas dan/atau lokasi pada zona dan/atau sub zonaPelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan (3) terdapat dalam Tabel Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Zona Fasilitas Umum
Pasal 19

- (1) Zona KPU-FU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f yaitu fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Arahan sub zona KPU-FU meliputi:
 - a. Pesisir Tafure-Tarau di Kota Ternate (NLP-8206-9);
 - b. Pesisir Salero-Dufa-dufa di Kota Ternate (NLP-8206-9);
 - c. Pesisir Soasio-Gamalama di Kota Ternate (NLP-8206-9);
 - d. Pesisir Kayu Merah-Rua di Kota Ternate (NLP-8206-4, 8206-9);
 - e. Pesisir Sulamadaha-Loto di Kota Ternate (NLP-8206-4);
 - f. Pesisir Dorarisa di Kota Ternate (NLP-8206-4);
 - g. Pesisir Togolobe di Kota Ternate (NLP-8206-4,8206-5);
 - h. Pesisir Moti Kota di Kota Ternate (NLP-8206-8);
 - i. Pesisir Figur di Kota Ternate (NLP-8206-8);
 - j. Pesisir Bido di Kota Ternate (NLP-8203-7);
 - k. Pesisir Tugulufadi Kota Tidore Kepulauan (NLP-8206-9);dan
 - l. Pesisir Kotamabopodi Kota Tidore Kepulauan (NLP-8206-9).
- (3) Lokasi yang belum ditentukan sebagai zona KPU-FU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan dalam Dokumen RZWP-3-K.
- (4) Rincian luas dan/atau lokasi pada zona dan atau sub zona KPU-FU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Tabel Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Konservasi
Pasal 20

Rencana Alokasi Ruang kawasan konservasise bagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K); dan
- b. Kawasan Konservasi Perairan (KKP).

Paragraf 1

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 21

- (1) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk konservasi habitat, konservasi spesies dan/atau konservasi genetik.
- (2) Kriteria kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan pengembangan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) meliputi:
 - a. KKP3K Pulau Pas Koro di Kabupaten Kepulauan Sula (NLP-8202-3, 8202-4);
 - b. KKP3K Pulau Lifmatola (NLP-8202-13, 8202-16);
 - c. KKP3K Pulau Kelo dan Songara di Kabupaten Halmahera Selatan (NLP-8204-13, 8204-18);
 - d. KKP3K Pulau Dowora Lamo Gane Barat Selatan di Kabupaten Halmahera Selatan (NLP-8205-21);
 - e. KKP3K Pulau Mandioli di Kabupaten Halmahera Selatan (NLP-8205-6);
 - f. KKP3K Pulau Sali di Kabupaten Halmahera Selatan (NLP-8205-17, 8205-18);
 - g. KKP3K Kepulauan Guraici-Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (NLP-8205-8, 8205-9, 8205-10);
 - h. KKP3K Pulau Mare di Kota Tidore Kepulauan (NLP-8206-8);
 - i. KKP3K Pulau Failonga di Kota Tidore Kepulauan (NLP-8206-9);
 - j. KKP3K Pulau Sibua, di Kota Tidore Kepulauan (NLP-8206-9);
 - k. KKP3K Pulau Babua di Kabupaten Halmahera Barat (NLP-8206-10);
 - l. KKP3K Pulau Tobo-Tobo di Kabupaten Halmahera Utara (NLP-8207-7);
 - m. KKP3K Gugusan Pulau Widi di Kabupaten Halmahera Selatan (NLP-8205-21, 8205-22, 8205-23, 8205-23, 8209-1, 8209-2, 8209-3, 8209-6, 8209-7);
 - n. KKP3K Pulau Yiew di Kabupaten Halmahera Tengah (NLP-8210-11, 8210-16); dan
 - o. KKP3K Pulau Sain di Kabupaten Halmahera Tengah (NLP-8212-3, 8212-4).
- (4) Rincian luas dan/atau lokasi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilihat pada Tabel Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kawasan Konservasi Perairan
Pasal 22

- (1) Arahan pengembangan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) meliputi:
 - a. KKP Pulau Sulabesi di Kabupaten Kepulauan Sula (8202-6, 8202-7, 8202-11);
 - b. KKP Mangoli Tengah di Kabupaten Kepulauan Sula (NLP-8202-8);
 - c. KKP Perairan Mangoli Timur dan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula (NLP-8202-7, 8202-8, 8202-13);
 - d. KKP Pulau Moti di Kota Ternate, KKP Pulau Makian di Kabupaten Halmahera Selatan (NLP-8205-10, 8205-15, 8206-3, 8206-8);
 - e. KKP Tanjung Dehegila-Teluk Pitu di Kabupaten Pulau Morotai (NLP-8207-11, 8207-12, 8207-13, 8211-2, 8211-3, 8211-4);
 - f. KKP Pulau Rao di Kabupaten Pulau Morotai (NLP-8207-11, 8211-2); dan
 - g. KKP Timur Patani-Pulau Sayafi Patani di Kabupaten Halmahera Tengah (NLP-8209-8, 8209-9, 8209-10, 8209-11, 8210-5, 8210-6, 8210-10, 8210-11).
- (2) Rencana penetapan Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Rincian luas dan/atau lokasi Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat pada Tabel Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Nasional Tertentu
Paragraf 1
Pulau-Pulau Kecil Terluar
Pasal 23

- (1) Arahan pengembangan Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disebut KSNT-PPKT yaitu KSNT Provinsi berupa PPKT Pulau Yiew di Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah (NLP-8210-10, 8210-11, 8210-12, 8210-15, 8210-16, 8210-17) dengan arahan pengembangan untuk daerah Konservasi dan Wisata Alam.
- (2) Rincian titik koordinat Kawasan Strategis Nasional Tertentu pada zona KSNT-PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Penetapan dan penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu dilaksanakan oleh Menteri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kawasan Strategis Nasional

Pasal 24

- (1) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) berupa daerah latihan militer TNI-AL yang bersifat dinamis.
- (2) Daerah Latihan militer TNI-AL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian Perairan Laut Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Kepulauan Sula.
- (3) Pemanfaatan KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Alur Laut

Pasal 25

- (1) Alur Laut, terdiri atas:
 - a. Alur pelayaran dan Perlintasan yang selanjutnya disebut dengan AL-AP;
 - b. Alur pipa dan kabel bawah laut yang selanjutnya disebut dengan AL-APK;
 - c. Alur migrasi biota laut yang selanjutnya disebut dengan AL-AMB;
- (2) Arahan pengelolaan Alur Laut dilaksanakan dengan cara:
 - a. meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang alur laut untuk jalur pelayaran di seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. memasang dan memanfaatkan pipa/kabel bawah laut di wilayah pesisir; dan
 - c. inventarisasi dan memanfaatkan migrasi biota laut di seluruh pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Rincian Titik Koordinat Alur Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi, sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Alur pelayaran dan/atau perlintasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Alur pelayaran dan perlintasan Internasional yang selanjutnya disebut dengan AL-AP-ALKI;
- b. Alur pelayaran dan perlintasan Nasional yang selanjutnya disebut dengan AL-AP-PN;

- c. Alur pelayaran dan perlintasan Regional yang selanjutnya disebut dengan AL-AP-PR; dan
- d. Alur pelayaran dan perlintasan Lokal yang selanjutnya disebut dengan AL-AP-PL.

Pasal 27

- (1) Alur pelayaran dan perlintasan Internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a yang selanjutnya disebut AL-PL-ALKI yaitu ALKI IIIA dan IIIE sepanjang perairan Laut Maluku.
- (2) Rencana Pengembangan AL-AP-ALKI antara Provinsi Maluku Utara dengan Negara Luar meliputi:
 - a. Alur pelayaran Australia-Ternate;
 - b. Alur pelayaran Jepang-Ternate;
 - c. Alur pelayaran Filipina-Ternate;
 - d. Alur pelayaran Amerikan Serikat-Ternate;
 - e. Alur pelayaran Korea-Ternate ; dan
 - f. Alur pelayaran Jepang-Daruba (Morotai).

Pasal 28

- (1) AL-AP-PN sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, meliputi Alur pelayaran antar Provinsi dengan Provinsi Maluku Utara.
- (2) Rencana pengembangan AL-AP-PN di Provinsi Maluku Utara, meliputi:
 - a. Alur pelayaran Ternate-Maluku (Ambon, Namlea, Saumlaki);
 - b. Alur pelayaran Ternate-Sulawesi Utara (Manado, Bitung, Sangir Talaud);
 - c. Alur pelayaran Ternate-Sulawesi Selatan (Makassar);
 - d. Alur pelayaran Ternate-Papua (Jayapura, Biak);
 - e. Alur pelayaran Ternate-Papua Barat (Manokwari, Sorong, Kabare (Raja Ampat), Saonek (Raja Ampat), Fak-Fak, Waisai (Raja Ampat);
 - f. Alur pelayaran Ternate-Pulau Jawa (Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung);
 - g. Alur pelayaran Ternate-Kalimantan Timur (Samarinda, Balikpapan);
 - h. Alur pelayaran Ternate-Kalimantan Utara (Tarakan); dan
 - i. Alur pelayaran Ternate-Kalimantan Selatan (Banjarmasin).

Pasal 29

- (1) AL-AP-PR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi Alur Pelayaran dan Perlintasan penghubung antara pulau-pulau dengan daratan utama di Provinsi Maluku Utara.

- (2) Pengembangan Alur Pelayaran dan Perlintasan Regional dengan kota-kota di wilayah Indonesia bagian Timur yang merupakan jaringan trayek transportasi laut pengumpan yang mempunyai pelayanan tetap dan teratur, yaitu:
- a. Alur pelayaran Ternate-Tobelo-Gebe-Ambon-Sorong;
 - b. Alur pelayaran Ternate-Labuha-Ambon-Sorong;
 - c. Alur pelayaran Ternate-Sanana-Ambon-Sorong; dan
 - d. Alur pelayaran Ternate-Bitung-Manado.

Pasal 30

- (1) AL-AP-PL sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf d menghubungkan setiap kecamatan di Provinsi Maluku Utara.
- (2) Alur pelayaran dan perlintasan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
- a. Alur pelayaran Ternate-Sidangoli-Jailolo;
 - b. Alur pelayaran Ternate-Sofifi-Payahe;
 - c. Alur pelayaran Ternate-Tidore;
 - d. Alur pelayaran Ternate-Makian-Kayoa-Bacan-Obi;
 - e. Alur pelayaran Ternate-Morotai;
 - f. Alur pelayaran Ternate-Mangoli-Sanana-Taliabu;
 - g. Alur pelayaran Ternate-Ibu-Loloda;
 - h. Alur pelayaran Ternate-Gane Barat-Kepulauan Joronga; dan
 - i. Alur pelayaran Ternate-Gane Timur.

Pasal 31

Rencana AL-APK sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Rencana alur pipa dan kabel Listrik serta kabel telekomunikasi bawah laut untuk kepentingan telekomunikasi, listrik dan air minum;
- b. Arahan pengembangan sistem alur kabel listrik bawah laut dilakukan di Kota Ternate, Pulau Maitara dan Kota Tidore serta daerah lainnya sesuai kebutuhan (NLP-8206-9);
- c. Arahan pengembangan pipa bawah laut dilakukan di Kota Tidore ke Pulau Maitara (NLP-8206-9), Guruapin Kayoa ke Tawabi (NLP-8205-14), dan Tawabi-Pasir Putih (NLP-8205-14) serta daerah lainnya sesuai kebutuhan;
- d. Arahan pengembangan sistem alur kabel telekomunikasi bawah laut dilakukan dengan Rute Banggai-Taliabu (NLP-8201-2, 8201-7), Rute Taliabu-Sanana (NLP-8201-1, 8201-2, 8201-7, 8201-10, 8201-14, 8201-18, 8202-1, 8202-2, 8202-5, 8202-6, 8202-7, 8202-10, 8202-11, 8202-12), Rute Ternate-Tidore-Sofifi (NLP-8206-9), Rute Morotai Selatan-Tobelo (NLP-8207-10, 8207-11, 8211-2) dan Rute

Melonguane (Philipina)-Morotai Selatan (NLP-8207-9, 8207-11, 8207-12, 8207-13, 8211-2); dan

- e. Arahan pengembangan sistem alur pipa dan kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) AL-AMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Alur migrasi penyu yang selanjutnya disebut AL-AMB-MP; dan
 - b. Alur migrasi mamalia laut (lumba-lumba) yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM.
- (2) AL-AMB-MP meliputi:
- a. Perairan kepulauan Sula-Pulau Mangoli (NLP-8202-6,8202-7,8202-8,8202-11, 8202-13);
 - b. Perairan Pulau Lifmatola (NLP-8202-13, 8202-16);
 - c. Perairan Pulau Sula-Pulau Obi (NLP-8202-5, 8202-10, 8202-11, 8204-6, 8204-11, 8204-12, 8204-17, 8208-1);
 - d. Perairan Utara Pulau Mangoli dan Pulau Taliabu (NLP-8202-3, 8202-4, 8202-8, 8202-13, 8202-20);
 - e. Perairan Patani-Teluk Buli-Maba Utara-Pulau Morotai (NLP-8209-11, 8209-14, 8210-5, 8210-6, 8210-7, 8210-8, 8210-9, 8210-10, 8210-13, 8210-14, 8211-1, 8211-2, 8211-6);
 - f. Perairan Pulau Morotai (NLP-8211-2, 8207-11, 8207-12, 8207-13, 8211-4, 8211-5, 8211-10); dan
 - g. Perairan Pulau Obi-Pulau Sayang (NLP-8208-1, 8208-5, 8208-6, 8208-10, 8208-12, 8208-13, 8209-14, 8209-18, 8212-1, 8212-2, 8212-3, 8212-5).
- (3) Alur migrasi mamalia laut meliputi:
- a. Perairan Pulau Sula-Lifmatola (NLP-8202-6, 8202-7, 8202-8, 8202-10, 8202-11, 8202-13, 8202-16);
 - b. Perairan Pulau Mangoli (NLP-8202-3, 8202-7, 8202-8);
 - c. Perairan Pulau Sula-Pulau Kasiruta (NLP-8202-10, 8202-15,8204-1, 8204-2, 8204-3);
 - d. Perairan Pulau Bacan-Kayoa-Makian-Moti-Mare-Tidore (NLP-8205-3, 8205-8, 8205-13, 8205-14, 8205-15, 8206-3,8206-4, 8206-8);
 - e. Perairan Kayoa-Pulau Ternate (NLP-8205-3, 8205-4, 8205-5,8205-10, 8206-3, 8206-4);
 - f. Perairan Pulau Ternate-Halbar-Halut (NLP-8206-4, 8206-5,8206-6, 8206-7, 8207-1, 8207-2, 8207-3, 8207-4, 8207-8,8207-9);

BAB V INDIKASI
PROGRAM Pasal 33

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berpedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi, dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama dengan waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun yang dirinci perlima tahunan.
- (5) Pendanaan indikasi program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.
- (6) Kerjasama pendanaan investasi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Prioritas pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (8) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan upaya perwujudan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terdiri atas:
 - a. aktivitas yang diperbolehkan;
 - b. aktivitas yang tidak diperbolehkan; dan
 - c. aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa segala kegiatan yang akan dialokasikan pada suatu ruang, tidak mempunyai pengaruh dan dampak sehingga tidak

mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.

- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang, karena dapat merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada disekitarnya.
- (4) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa setiap kegiatan yang diizinkan dialokasi pada suatu ruang, namun mempunyai pembatasan, sehingga pengalokasiannya bersyarat.

Pasal 35

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat pengaturan pengalokasian ruang WP3K meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.
- (2) Ketentuan pengendalian peraturan pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berfungsi:
 - a. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
 - b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - d. meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

Bagian Kedua

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan/Zona/Sub Zona

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

- (1) Ketentuan umum peraturan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang peraturan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.

- (2) Ketentuan umum peraturan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. penjelasan/deskripsi/definisi alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan dalam rencana alokasi ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;
 - c. ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk mengendalikan peraturan pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti kawasan konservasi dan kawasan strategis nasional tertentu.
- (3) Ketentuan umum peraturan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud, berfungsi sebagai:
 - a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di setiap zona/subzona;
 - b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (4) Pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berhubungan dengan pembangunan bangunan pelindung pantai disemua zona atau sub zona wajib memperoleh izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan

Kawasan Pemanfaatan Umum

Zona Permukiman

Pasal 37

- (1) Zona KPU-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan konservasi baik berupa permukiman nelayan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
- (2) Pengembangan zona permukiman berupa pengembangan rumah di atas laut yang sebagian besar penghuninya merupakan masyarakat nelayan dengan menggunakan tiang pancang.

Paragraf 3
Peraturan Pemanfaatan
Kawasan Pemanfaatan Umum
Zona Perikanan Tangkap
Pasal 38

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di sub zona KPU-PT-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a adalah:
 - a. perikanan tangkap dengan ukuran armada dan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB).
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di sub zona KPU-PT-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b adalah:
 - a. untuk alat tangkap tetap tidak boleh berada dalam jalur/alur pelayaran;
 - b. menggunakan alat yang merusak lingkungan seperti bahan peledak, potas dan alat tangkap lain yang berpotensi merusak lingkungan; dan
 - c. penangkapan biota yang dilindungi.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di sub zona KPU-PT-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c adalah:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. penangkapan ikan dengan alat tangkap dan ukuran kapal yang dibolehkan serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pemasangan rumpon hanya dapat dilakukan di jalur penangkapan sesuai dengan tata cara peraturan perundang-undangan;
 - d. penempatan alat penempatan ikan yang bersifat statis;
 - e. pariwisata dan rekreasi; dan/atau
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona KPU-PT-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c pada jalur penangkapan, yaitu tempat tambat kapal.

Pasal 39

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di sub zona KPU-PT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a adalah:
 - a. perikanan tangkap dengan ukuran armada dan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di sub zona KPU-PT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b adalah:
- a. tidak diperbolehkan menggunakan alat yang merusak lingkungan seperti bahan peledak, potas dan alat tangkap lain yang berpotensi merusak lingkungan; dan
 - b. penangkapan biota yang dilindungi.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona KPU-PT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c adalah:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. penangkapan ikan dengan alat tangkap dan ukuran kapal yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pemasangan rumah ikan dan terumbu karang buatan;
 - d. pemasangan rumpon hanya dapat dilakukan di jalur penangkapan yang sesuai dengan tata cara peraturan perundangan;
 - e. pariwisata dan rekreasi; dan/atau
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada KPU-PT -D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c pada jalur penangkapan, yaitu tempat tambat kapal.

Pasal 40

Ketentuan khusus yang berlaku pada zona KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d yaitu:

- a. kegiatan penangkapan ikan harus menggunakan peralatan yang ramah lingkungan; dan
- b. kegiatan penangkapan ikan harus mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan.

Paragraf 4

Peraturan Pemanfaatan Zona Perikanan Budidaya

Pasal 41

- (1) Zona KPU-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya laut yang ramah lingkungan;
- (2) Ketentuan umum kegiatan pada Sub Zona PB-BL yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a di zona perikanan budidaya adalah:
 - a. budidaya laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budidaya;
 - c. kegiatan masyarakat non nelayan yang tidak mempunyai akses untuk mengembangkan budidaya laut;

- d. budidaya laut dengan teknologi tradisional dan semi intensif; dan
 - e. Keramba Jaring Apung (KJA), yang dapat dilakukan di hampir seluruh kawasan perairan di Provinsi Maluku Utara.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b di zona perikanan budidaya adalah:
- a. kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. memasang rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - c. menangkap ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya laut;
 - d. menangkap ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. kegiatan non perikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya;
 - f. penggunaan pakan biota budidaya secara berlebihan pada zona pemanfaatan umum dan zona perikanan berkelanjutan; dan
 - g. pembuangan sampah dan limbah.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c di zona perikanan budidaya adalah:
- a. budidaya laut skala menengah sampai besar dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - b. penelitian dan pendidikan; dan/atau
 - c. pengembangan pariwisata dan rekreasi.
- (5) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c di zona perikanan budidaya adalah:
- a. ruang sebesar 20% untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya; dan
 - b. prasarana budidaya laut tidak bersifat permanen;
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d di zona KPU-PB adalah:
- a. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang; dan
 - b. pengembangan budidaya laut disertai dengan kegiatan perbaikan varietas /pengembangan/peremajaan bibit.

Paragraf 5
Peraturan Pemanfaatan Zona Pariwisata
Pasal 42

- (1) Zona KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan dan/atau usaha pariwisata.
- (2) Sub zona KPU-W-P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a adalah ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi pantai.
- (3) Sub zona KPU-W-ABL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b adalah ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertumpu pada kegiatan yang berkaitan dengan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan ekosistemnya baik di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil seperti menyelam (*diving*) dan *snorkeling*;
- (4) Sub zona KPU-W-SJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c adalah ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemanfaatan wisata sejarah khususnya sejarah bawah laut yang terdapat di Provinsi Maluku Utara;
- (5) Sub zona KPU-W -OR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d adalah ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk kegiatan jet ski dan mancing;
- (6) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a di zona pariwisata/sub zona wisata pantai pesisir dan pulau-pulau kecil, wisata alam bawah laut, wisata sejarah dan wisata olahraga air adalah:
 - a. mengembangkan sarana penunjang kegiatan pariwisata yang tetap memperhatikan keasrian lingkungan pantai dan tatanan sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan serta kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata;
 - c. kegiatan penangkapan ikan dengan jumlah terbatas; dan
 - d. kegiatan pendidikan dan penelitian.
- (7) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b di Zona KPU- W adalah:
 - a. kegiatan pertambangan;
 - b. semua jenis kegiatan perikanan budidaya laut;
 - c. semua jenis kegiatan penangkapan ikan pada saat berlangsung kegiatan pariwisata;

- d. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon;
 - f. pembangunan infrastruktur yang bukan untuk pengembangan pariwisata; dan
 - g. pembuangan sampah dan limbah.
- (8) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c di zona KPU-W adalah:
- a. melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian; dan/atau
 - b. membangun sarana dan prasarana wisata sesuai dengan kategori kegiatan atau jenis wisatanya.
- (9) Ketentuan tentang prasarana minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) huruf c yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di zona KPU- W adalah:
- a. tersedia pantai sebagai ruang terbuka untuk umum; dan
 - b. tersedia fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan wisata, tempat parkir, tanda batas zona, tambat kapal/perahu dan fasilitas umum lainnya.
- (10) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d di sub zona KPU-W-P3K adalah:
- a. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan;
 - b. melakukan mitigasi bencana di WP3K; dan
 - c. tersedia tim keamanan dan penyelamatan wisatawan.

Paragraf 6

Peraturan Pemanfaatan Zona Pelabuhan

Pasal 43

- (1) Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e adalah ruang yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun pengumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a di zona KPU-PL adalah:

- a. kegiatan bongkar muat barang dan penumpang;
 - b. kegiatan pengembangan pelabuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat sesuai dengan konsep kegiatan pelabuhan; pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan;
 - c. kegiatan penambatan kapal dan perahu; dan
 - d. kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b di zona KPU-PL adalah:
- a. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 - b. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - e. pembuangan sampah dan limbah; dan
 - f. kegiatan yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c di zona KPU-PL adalah:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. wisata bahari;
 - c. pengerukan alur pelabuhan; dan/atau
 - d. kegiatan pemanfaatan zona sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kapasitas, sarana dan prasarana, dan pendukung pelabuhan lainnya.
- (5) Ketentuan tentang prasarana umum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di zona pelabuhan adalah:
- a. alur pelayaran;
 - b. perairan tempat labuh;
 - c. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - d. perairan tempat alih muat kapal;
 - e. perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
 - f. perairan untuk kegiatan karantina;
 - g. perairan alur penghubung intra pelabuhan;
 - h. perairan pandu;
 - i. perairan untuk kapal pemerintah; dan
 - j. tanda batas sesuai dengan batas yang telah ditetapkan.

- (6) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c di zona pelabuhan adalah:
 - a. fasilitas pokok terdiri dari dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks dan drainase;
 - b. fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih, instalasi listrik dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; dan
 - c. fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK.
- (7) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d di zona pelabuhan adalah:
 - a. Kegiatan kepelabuhanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
 - b. kegiatan kepelabuhanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.

Paragraf 7

Peraturan Pemanfaatan Zona Fasilitas Umum

Pasal 44

- (1) Zona KPU-FU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f merupakan ruang yang penggunaannya untuk penyediaan fasilitas umum yang mendukung aktivitas masyarakat.
- (2) Pengembangan zona KPU-FU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilakukan dengan reklamasi.
- (3) Ketentuan khusus pada zona KPU-FU sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsi zona KPU-FU;
 - b. penyelenggaraan reklamasi dengan konfigurasi menyatu dengan garis pantai;
 - c. lokasi sumber material reklamasi untuk penyelenggaraan reklamasi di zona KPU-FU ditetapkan sesuai dengan kawasan yang diatur dalam perda RTRW; dan
 - d. peruntukan zona KPU-FU hasil reklamasi untuk kegiatan pengembangan sesuai dengan peruntukan pada Zona Fasilitas Umum.
- (4) Selain ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketentuan umum aktivitas yang dibolehkan, aktivitas yang dilarang, dan aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peraturan Pemanfaatan Kawasan Konservasi
Pasal 45

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah ruang yang berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a di kawasan konservasi adalah:
 - a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 - b. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 - c. perlindungan situs budaya/adat tradisional;
 - d. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
 - e. pariwisata dan rekreasi dengan pariwisata minat khusus, perahu pariwisata, pariwisata pancing, pembuatan foto, video, dan film;
 - f. perlindungan vegetasi pantai;
 - g. penangkapan ikan skala kecil dengan alat bergerak;
 - h. rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan lamun;
 - i. penelitian dan pengembangan berupa penelitian dasar untuk kepentingan perikanan berkelanjutan dan konservasi, penelitian terapan untuk kepentingan perikanan berkelanjutan;
 - j. penelitian terapan menggunakan metode survei untuk tujuan monitoring kondisi biologi dan ekologi dan/atau pengembangan untuk tujuan rehabilitasi;
 - k. perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya pemulihan dan rehabilitasi ekosistemnya;
 - l. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan berupa alat penangkapan ikan yang sifatnya statis; dan
 - m. budidaya ramah lingkungan dengan mempertimbangkan ikan yang dibudidayakan, jenis pakan, teknologi, jumlah unit usaha, dan daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b di kawasan konservasi adalah:
 - a. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;
 - b. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;

- c. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
 - d. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan;
 - e. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, busur dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. semua jenis kegiatan penambangan;
 - g. melakukan kegiatan menambang terumbu karang yang dapat menyebabkan abrasi;
 - h. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
 - i. kegiatan membuang jangkar/berlabuh; dan
 - j. pembuangan sampah dan limbah.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c di kawasan konservasi adalah:
- a. penelitian dan pendidikan pariwisata khusus, dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
 - b. kegiatan budidaya yang ramah lingkungan;
 - c. kegiatan pariwisata dan rekreasi;
 - d. kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - e. kegiatan pendidikan; dan/atau
 - f. kegiatan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan.
- (5) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c di kawasan konservasi adalah pemasangan tanda batas yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan;
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d di kawasan konservasi adalah pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kawasan konservasi.

Bagian Keempat

Peraturan Pemanfaatan Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Pasal 46

- (1) Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan perairan yang dimanfaatkan untuk kepentingan batas-batas wilayah negara berupa kawasan pulau-pulau kecil terluar dan perlindungan biota/habitat *endemic*.

- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di Kawasan Pulau-Pulau Kecil Terluar adalah:
 - a. usaha kelautan dan perikanan;
 - b. ekowisata bahari;
 - c. pendidikan dan penelitian;
 - d. pertanian subsisten;
 - e. penempatan sarana dan prasarana sosial ekonomi; dan/atau
 - f. industri jasa maritim.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di Kawasan Pulau-Pulau Kecil Terluar adalah:
 - a. penjualan pulau kecil terluar ke pihak asing;
 - b. penyewaan pulau kecil terluar ke pihak asing;
 - c. penguasaan pulau kecil terluar oleh satu orang/lembaga/badan hukum;
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapat izin di Kawasan Pulau-Pulau Kecil Terluar adalah kerjasama investasi antara Indonesia dan pihak luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum aktivitas yang dibolehkan, aktivitas yang dilarang, dan aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, b dan c disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pernyataan
Pemanfaatan Alur Laut Paragraf 1
Alur Pelayaran dan Perlintasan
Pasal 47

- (1) Alur Laut merupakan perairan yang dimanfaatkan antara lain untuk alur pelayaran dan perlintasan, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
- (2) Alur pelayaran dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan dianggap aman dan selamat untuk pelayaran.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a di AL-AP adalah:
 - a. Lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan pengumpul/pelabuhan pengumpan;
 - b. pengerukan alur pelayaran; dan
 - c. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b di AL-AP adalah:

- a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - b. kegiatan pertambangan;
 - c. penangkapan ikan dengan alat menetap;
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - e. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. pariwisata dan rekreasi; dan
 - g. pembuangan sampah dan limbah.
- (5) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c di AL-AP adalah:
- a. penangkapan ikan baik ikan pelagis maupun demersal.
 - b. penelitian dan pendidikan; dan/atau
 - c. kegiatannya lainnya yang sifatnya tidak permanen.
- (6) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c di AL-AP adalah pemasangan rambu pelayaran yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan;
- (7) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d di AL-AP adalah pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya dan ekosistemnya.

Paragraf 2

Alur Kabel/Pipa Bawah Laut

Pasal 48

- (1) AL-APK sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan ruang perairan yang diperuntukkan kepentingan telekomunikasi dan listrik, dan pipa air minum.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, pada AL-APK adalah:
- a. transportasi dengan perahu kecil dan perahu penangkapan ikan lainnya;
 - b. Lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan pengumpul/ pelabuhan pengumpan; dan
 - c. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b di AL-APK adalah:
- a. kegiatan pertambangan;
 - b. penangkapan ikan dengan alat menetap;

- c. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan; dan
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c di AL-APK adalah:
- a. kegiatan penangkapan ikan dan budidaya laut; dan/atau
 - b. penelitian dan pendidikan.

Paragraf 3

Alur Migrasi Biota Laut

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a di AL-AMB adalah:
- a. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu keberlangsungan hidup biota laut yang dilindungi;
 - b. lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal dan menugaskan satu orang awak kapal untuk mengamati apabila ada biota laut untuk menghindari terjadinya tabrakan atau mengganggu jalur biota laut tersebut;
 - c. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan;
 - d. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan dan ramah terhadap lingkungan; dan
 - e. kegiatan pariwisata melihat biota laut dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b di AL-AMB adalah:
- a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - b. penangkapan ikan alat tangkap yang tidak ramah biota laut yaitu rawai dan jaring insang;
 - c. pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon;
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. pembuangan sampah dan limbah.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c di AL-AMB, adalah:

- a. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan dan ramah biota laut;
- b. kegiatan pariwisata melihat biota laut (paus dan lumba-lumba) dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam;
- c. kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan; dan/atau
- d. penelitian dan pendidikan.

Bagian Keenam
Ketentuan Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang WP3K yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Izin Lokasi Perairan Pesisir; dan
 - b. Izin Pengelolaan.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan Pesisir.
- (4) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan RZWP-3-K yang berlaku dan menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.
- (5) Izin Lokasi perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Paragraf 2

Izin Lokasi

Pasal 51

Gubernur memberikan Izin Lokasi sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai kecuali yang menjadi kewenangan Menteri yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Pasal 53

- (1) Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi untuk memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) harus mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan Izin Lokasi dikenakan pungutan Izin Lokasi perairan pesisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Dalam hal pemanfaatan ruang perairan pesisir dimaksudkan untuk:

- a. pembangunan pelabuhan perikanan, Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) digunakan sebagai penetapan lokasi Pelabuhan perikanan; dan
- b. pembangunan terminal khusus, Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) digunakan sebagai rekomendasi dalam pengajuan permohonan penetapan lokasi terminal khusus kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 55

Izin Lokasi Perairan Pesisir berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh pemberi izin; atau
- c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.

Pasal 56

- (1) Luasan Izin Lokasi Perairan Pesisir diberikan sesuai:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. skala usaha;
 - d. pemanfaatan oleh kegiatan perairan pesisir yang telah ada;
 - e. teknologi yang digunakan; dan
 - f. dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir diberikan dalam batas luasan tertentu yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya.

Paragraf 3
Izin Pengelolaan
Pasal 57

Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diberikan kepada:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Pasal 58

- (1) Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
 - a. wisata bahari;
 - b. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - c. pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);wajib memiliki Izin Pengelolaan.
- (2) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Izin Pengelolaan untuk kegiatan pemasangan pipa dan kabel bawah laut dan pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi untuk memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b harus mengajukan permohonan kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan operasional.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Izin Lokasi perairan pesisir.
- (4) Persyaratan teknis dan persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk wisata bahari, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, serta pengangkatan BMKT diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya memberikan atau menolak permohonan Izin Pengelolaan sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

- (3) Penerbitan Izin Pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Izin Pengelolaan berlaku untuk:
 - a. wisata bahari;
 - b. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - c. pengangkatan BMKT.
- (2) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang masa berlakunya untuk jangka waktu yang sama apabila memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan operasional.
- (3) Luasan Izin Pengelolaan paling luas diberikan sesuai dengan Izin Lokasi.

Pasal 62

Izin Pengelolaan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh pemberi izin; atau
- c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.

Paragraf 4

Perizinan Bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional

Pasal 63

- (1) Gubernur wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi perairan pesisir dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (3) Fasilitasi pemberian Izin Lokasi perairan pesisir dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat.

Pasal 64

Kriteria Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Izin Lokasi perairan pesisir dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dapat diberikan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. diberikan oleh gubernur; dan/atau
 - b. berdasarkan permohonan.
- (2) Gubernur memprogramkan pemberian Izin Lokasi perairan pesisir dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin sejak permohonan diterima secara lengkap.
 - (4) Gubernur wajib memberikan informasi yang cukup kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional terkait pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan.
 - (5) Gubernur dapat menyediakan lokasi pemrosesan izin untuk Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional di kelurahan/desa setempat.
 - (6) Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional tidak dikenakan pungutan dan/atau biaya.

Bagian Ketujuh
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 66

- (1) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c adalah merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana zonasi, sedangkan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana zonasi.
- (2) Arahan insentif berfungsi untuk:
 - a. arahan penyusunan perangkat untuk mendorong kegiatan yang sesuai dengan rencana zonasi;
 - b. katalisator perwujudan pemanfaatan zonasi; dan
 - c. stimulan untuk mempercepat perwujudan rencana alokasi ruang.
- (3) Arahan insentif diberikan dalam bentuk:
 - a. arahan insentif fiskal berupa keringanan atau pembebasan pajak atau retribusi daerah; dan
 - b. arahan insentif non fiskal berupa arahan penambahan dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur, pengurangan retribusi, prasarana dan sarana, penghargaan dari pemerintah kepada masyarakat, swasta, dan/atau pemerintah daerah, dan /atau publisitas atau promosi.

- (4) Arahan insentif meliputi:
- a. arahan insentif kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. arahan insentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi lainnya dalam bentuk pemberian kompensasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota penerima manfaat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh pemerintah penerima manfaat, arahan penyediaan sarana dan prasarana, serta arahan pemberian publisitas atau promosi daerah;
 - c. arahan insentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat umum dalam bentuk arahan untuk pemberian kompensasi insentif; arahan untuk pengurangan retribusi; arahan untuk pemberian imbalan, pemberian sewa ruang dan urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, pemberian kemudahan perizinan dari pemerintah provinsi penerima manfaat kepada masyarakat umum; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (5) Arahan disinsentif berfungsi untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (6) Arahan disinsentif diberikan dalam bentuk:
- a. arahan disinsentif fiskal berupa arahan pengenaan pajak/retribusi daerah yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - b. arahan disinsentif non fiskal berupa arahan untuk pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, pemberian penalti, pengurangan dana alokasi khusus, persyaratan khusus dalam perizinan, dan/atau pemberian status tertentu dari pemerintah atau pemerintah provinsi.

Bagian Kedelapan Arahan Pengenaan Sanksi Pasal

67

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d adalah merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang perencanaan zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pelanggaran dalam penyelenggaraan perencanaan zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dikenakan sanksi meliputi sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

- (3) Pengenaan sanksi diberikan kepada pemanfaat ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan.
- (4) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. tingkat simpangan implementasi RZWP-3-K;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Pasal 68

- (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan ruang dari sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin lokasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin lokasi.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangan.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan.
- (4) Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan izin lokasi.

Pasal 69

- (1) Pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin pengelolaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila tidak sesuai dengan izin pengelolaan.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penghentian sementara kegiatan.

- (4) Apabila penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penutupan lokasi.
- (5) Dalam hal pemegang izin pengelolaan tidak melakukan penyesuaian pemanfaatan sesuai dengan izin pengelolaan setelah penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan denda administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila pemegang izin pengelolaan tidak melakukan pembayaran denda administratif, selanjutnya dilakukan pencabutan izin.
- (7) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf e dilakukan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan mengandung unsur:
 - a. cacat hukum;
 - b. kekeliruan;
 - c. penyalahgunaan data, dokumen dan informasi; dan/atau
 - d. ketidakbenaran, pemalsuan data, dokumen dan informasi.

Pasal 70

- (1) Pemegang izin lokasi dan izin pengelolaan wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada instansi pemberi izin.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan kepada Menteri.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan perairan pesisir dan sebagian pulau-pulau kecil.
- (5) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, Menteri dapat memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk dilakukan peninjauan terhadap izin pengelolaan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pejabat tertentu yang berwenang sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang Kepolisian Khusus.

- (2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di wilayah perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil atau wilayah hukumnya; serta
 - b. menerima laporan yang menyangkut kerusakan ekosistem pesisir di kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan kawasan alur pelayaran.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- (5) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 72

- (1) Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
 - b. pertukaran data dan informasi;
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. pemeriksaan sampel; dan
 - e. kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yaitu kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan alur laut serta kegiatan lain seperti rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, reklamasi di

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (5) Pengawasandi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus memperhatikan kearifan lokal dan masyarakat adat.
- (6) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Paragraf 1

Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 73

- (1) Rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah daerah dan orang yang memanfaatkan secara langsung atau tidak langsung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengakibatkan kerusakan ekosistematau populasi yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. terumbu karang;
 - b. mangrove;
 - c. lamun;
 - d. estuari;
 - e. laguna;
 - f. teluk;
 - g. pantai; dan/atau
 - h. populasi ikan.

Paragraf 2

Reklamasi

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.

- (2) Reklamasi yang dilakukan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk:
 - a. mengubah perairan pesisir menjadi daratan untuk memenuhi kebutuhan lahan daratan;
 - b. meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir;
 - c. memperbaiki lingkungan pesisir yang mengalami degradasi; dan
 - d. mengatasi kenaikan paras muka air laut.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi.
- (4) Perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyusunan rencana induk;
 - c. studi kelayakan; dan
 - d. penyusunan rancangan detail.
- (5) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan berdasarkan RZWP-3-K yang meliputi penentuan lokasi reklamasi dan penentuan lokasi sumber material reklamasi;
- (6) Sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaksanakan pada zona pertambangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku;
- (7) Reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi;
- (8) Reklamasi dapat dilakukan pada Zona Fasilitas Umum;
- (9) Perencanaan reklamasi, perizinan reklamasi, dan pelaksanaan reklamasi wajib mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Paragraf 3

Larangan

Pasal 75

Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang perseorangan, koperasi dan/atau korporasi dilarang:

- a. melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
- d. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;

- e. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- f. menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang, lamun dan mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. melakukan konversi ekosistem mangrove di zona KPU-BD yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, permukiman, dan/atau kegiatan lain;
- i. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun; dan
- j. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

BAB VIII MITIGASI

BENCANA Pasal 76

Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.

Pasal 77

Mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

Pasal 78

Penyelenggaraan mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; serta
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 79

- (1) Setiap Orang yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.
- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang. Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 80

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan RZWP-3-K Maluku Utara penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta terintegrasi dengan TKPRD Provinsi Maluku Utara.
- (2) Susunan, tugas, dan fungsi keanggotaan lembaga penataan ruang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 81

- (1) Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat berhak untuk:
 - a. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
 - b. mengetahui RZWP-3-K;
 - c. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZWP-3-K dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
 - f. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K;
 - g. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi kepada pejabat yang berwenang; dan
 - h. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi menimbulkan kerugian.

- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perikanan dan kelautan wajib mensosialisasikan RZWP-3-K melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 82

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat wajib:

- a. berpartisipasi aktif dalam musyawarah untuk menentukan arah dan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. berperan serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menjaga dan mempertahankan objek-objek sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang bernilai ekonomi dan bernilai ekologis;
- d. melindungi dan mempertahankan nilai ekonomi dan ekologi atas sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. mencegah terjadinya kerusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. menaati rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- g. memanfaatkan zona sesuai dengan izin pemanfaatan zona dari pejabat yang berwenang;
- h. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan zona; dan
- i. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran
Serta Masyarakat Pasal
83

- (1) Penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana zonasi;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan zona; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan zona.

Pasal 84

Partisipasi dalam penyusunan rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana zonasi;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana zonasi; dan
 5. penetapan rencana zonasi.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana zonasi; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 85

Partisipasi dalam pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b dapat berupa memberikan masukan mengenai:

- a. kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan zona, rencana zonasi yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. melaporkan kepada instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan zona yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat

dalam penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta

- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana zonasi.

Pasal 87

- (1) Peran masyarakat di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis dan dapat disampaikan kepada Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Pasal 88

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi membangun sistem informasi dan dokumentasi zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 89

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI GUGATAN

PERWAKILAN Pasal 90

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

- (4) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XII KETENTUAN

PENYIDIKAN Pasal 91

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 92

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (7), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 75 dikenai pidana kurungan dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN
PERALIHAN Pasal 93

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan

4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini untuk dilakukan penertiban dan penyesuaian.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal94

- (1) Dalam hal pencadangan atau penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Kawasan Konservasi tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri.
- (2) Dalam hal penetapan sub zona DLKp/DLKr pelabuhan umum, TUKS dan/atau Terminal Khusus oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan laut terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, DLKp/DLKr pelabuhan umum, TUKS dan/atau Terminal Khusus tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan DLKp/DLKr pelabuhan umum, TUKS dan/atau Terminal Khusus oleh menteri yang membidangi urusan Perhubungan.
- (3) Dalam hal penetapan sub zona WKOPP Perikanan oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, WKOPP perikanan tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan WKOPP perikanan oleh Menteri.
- (4) Pengaturan mengenai penetapan arahan batas sempadan pantai mengikuti ketentuan dalam RTRW Provinsi.
- (5) Luasperairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tercantum pada zona dan/atau sub zona dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini tidak mencerminkan luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sebenarnya.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 95

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2034 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan rencana zonasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal 27 Agustus 2018
GUBERNUR MALUKU UTARA,

TTD

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
pada tanggal 27 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA,

TTD

MUABDIN H. RADJAB

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018
NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA NOMOR (2-182/2018)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018-2038

I. UMUM

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara memiliki sumberdaya sangat potensial, seperti ikan, udang, molusca, terumbu karang, lobster, kepiting dan ranjungan, bahan tambang dan mineral, wisata serta jasa lingkungan. Kekayaan dan sumberdaya laut lain memiliki nilai ekonomi penting dan strategis dalam perekonomian lokal, regional, nasional, dan internasional. Untuk meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara diperlukan konsep dan strategi pengelolaan secara profesional dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai instansi teknis terkait, disertai peran serta dunia usaha dan partisipasi masyarakat.

Pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, yang diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah pesisir. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, disertai dengan berbagai peruntukannya seperti permukiman, perikanan, pertanian, pariwisata, perhubungan, dan lain sebagainya, maka semakin meningkat pula tekanan terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir termasuk para nelayan. Sinkronisasi program antar lembaga perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi hasil yang diperoleh serta mengurangi dampak negatif yang terjadi di wilayah pesisir.

Salah satu instrumen hukum dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, disebutkan dalam Pasal 9 ayat (5) bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara perlu mereview kembali penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2034 yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun Peraturan Daerah yang kami sampaikan ini juga merupakan pelengkap dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara yang merupakan acuan dari segala aspek perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku Utara.

Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara, memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K Provinsi sesuai dengan jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yaitu 20 (dua puluh) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bencana alam skala besar" adalah bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan besaran jumlah korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perubahan batas teritorial negara" meliputi perubahan matra darat, matra laut, dan matra udara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perubahan batas wilayah daerah" berupa pemekaran wilayah atau penggabungan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten/Kota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah hasil perencanaan tataruang wilayah provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sub zona permukiman nelayan merupakan kawasan permukiman yang sebagian besar penghuninya merupakan masyarakat nelayan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ikan pelagis adalah ikan yang hidup di permukaan laut sampai kolom perairan laut. Ikan pelagis biasanya membentuk gerombolan dan melakukan migrasi/ruaya sesuai dengan daerah migrasinya. Kelompok ikan pelagis pada umumnya dibedakan menjadi dua jenis yaitu: ikan pelagis kecil dan ikan pelagis besar. Contoh Ikan pelagis kecil adalah Ikan Selar (*Selaroides leptolepis*), Lemuru (*Sardinella Longiceps*), dan Kembung (*Rastrellinger spp*) dan lain-lain. Kelompok ikan pelagis kecil ditangkap menggunakan alat penangkap berupa jaring, seperti jaring insang (*gillnet*), jaring lingkaran, pukot cincin (*purse seine*), payang, dan bagan. Contoh ikan pelagis besar adalah kelompok Tuna (*Thunidae*) dan Cakalang (*Katsuwonus pelamis*), kelompok Marlin (*Makaira sp*), kelompok Tongkol (*Euthynnus spp*) dan Tenggiri (*Scomberomorus spp*), yang ditangkap dengan cara dipancing menggunakan pancing *trolling* atau tonda (*pole and line*), dan rawai (*longline*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan ikan demersal adalah jenis ikan yang habitatnya berada di bagian dasar perairan, alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan demersal adalah jaring insang dasar (*bottom gillnet*), rawai dasar (*bottom long line*), bubu dan lain sebagainya. Contoh ikan demersal adalah kakap merah/bambangan (*Lutjanus spp*), peperek (*Leiognatus spp*), bawal (*Pampus spp*) dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud budidaya air laut adalah budidaya organisme akuatik dimana produk akhir dihasilkan di lingkungan air laut, tahap awal siklus hidup spesies yang dibudidayakan bisa saja di perairan payau atau tawar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sub zona wisata pantai pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sub zona wisata bawah laut yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi *snorkeling* dan menyelam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sub zona wisata sejarah yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk sejarah bawah laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sub zona wisata olahraga air yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi *kite surfing*, *board surfing*, dan *wind/sailing surfing*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan dalam jumlah kecil, merupakan pengumpan sekunder yang melayani lokal dalam jumlah kecil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Penyeberangan Laut adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

KKP3K, maksudnya zona pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kawasan konservasi. KKP, maksudnya zona kawasan konservasi perairan dalam kawasan konservasi.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Zona inti merupakan bagian dari kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian. Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan. Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh masyarakat antara lain untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi, pariwisata, olahraga dan ekonomi.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, yang selanjutnya disebut BMKT, adalah benda berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomiyang tenggelam diwilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen Indonesia, paling singkat berumur 50 (lima puluh) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 2